



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

TAHUN 2024



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa Renstra DPPPA Tahun 2024-2026. LKIP Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2024 dan yang dijabarkan dari Rencana Strategis 2024-2026. LKIP DPPPA Kota Bekasi disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja DPPPA. Komitmen dalam penyusunan LKIP DPPPA, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPPPA untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKIP DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja serta Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud dan tujuan, serta isu strategis. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menyajikan tentang perencanaan kinerja DPPPA pada tahun 2024. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama DPPPA pada tahun 2024, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.


Capaian Kinerja DPPPA Kota Bekasi merupakan hasil atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan.

Keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien. Namun disadari, masih terdapat permasalahan, tantangan dan hambatan pada capaian kinerja DPPPA Kota Bekasi. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pada Dinas PPPA Kota Bekasi dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini bermanfaat bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bekasi, 5 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK



**drh. SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI, MM**  
NIP. 19710608 199803 2 003

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan Perangkat Daerah (PD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) yang merupakan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan.

Dokumen Tapkin merupakan suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Wali Kota Bekasi sebagai atasan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai bawahan untuk mewujudkan target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Perangkat Daerah berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berisi tentang pengukuran penetapan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan pertanggungjawaban Kinerja Instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2024 sampai dengan 2026 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengamanatkan untuk dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Konsekuensi regulasi tersebut terutama bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 atau 2023 akan dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah. Artinya, daerah tidak akan memiliki kepala daerah definitif yang baru sampai dengan tahun 2024.

Menindaklanjuti konsekuensi regulasi tersebut Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 atau 2023, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang kemudian disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Bersamaan dengan itu, kepala perangkat daerah juga diperintahkan untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan RPD yang ditetapkan.

Dalam penyusunan RPD kondisi normal, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunan RPD, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah.

Pada RPD Kota Bekasi terdapat kerangka umum tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi untuk tahun 2024-2026, yaitu :



Bila dilihat pada dokumen RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 maka, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi masuk pada **Tujuan Kedua**, yaitu *Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan* dengan **sasarannya** adalah *Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender* dengan Indikator kinerjanya Adalah **Indeks Pembangunan Gender** dengan program sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN;
2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN;
3. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA);
4. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi memiliki Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

1. Nilai AKIP
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3. Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO,
4. Predikat Kota Layak Anak
5. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani

Dengan tersusunnya LKIP ini diharapkan menjadi salah satu evaluasi guna meningkatkan peran dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk menciptakan “Good Governance”.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI.....	5
1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	15
1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI....	19
1.5 SISTEMETIKA PENYAJIAN.....	21
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	26
2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
.....	
2.1.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	32
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.....	36
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN.....	42
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	43
B. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	46
.....	
C. REALISASI KEUANGAN.....	126
D. PRESTASI ORGANISASI .....	137
BAB IV	
PENUTUP.....	139
.	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.


Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk mengemban amanah dalam melaksanakan program dan kegiatan utama dalam bidang pengarusutamaan gender, perlindungan terhadap perempuan dan pemenuhan hak anak. Sebagai pengembang amanah DPPPA berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sebagai perwujudan langkah untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan untuk mengeksplorasi sejauhmana DPPPA bergerak untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Dasar penyusunan LKIP ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan melaksanakan pengukuran kinerja

yang telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah disepakati.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah tercantum sebelumnya pada Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi tahun 2024-2026 yang dibuat mengacu pada RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026.

Kerangka umum tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi dalam RPD Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.



Berdasarkan kerangka tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi, DPPPA Kota Bekasi ikut bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan pertama dan kedua, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang professional, dinamis, inovatif dan akuntabel dengan sasaran Meningkatkan kualitas manajemen dan kinerja pemerintah, pada **Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi**, indikator kinerja yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah yaitu Nilai AKIP,

2. Terwujudnya pembangunan manusia dan masyarakat yang berkualitas secara berkeadilan dengan sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender, **pada Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi** indikator kinerja untuk mendukung tujuan tersebut adalah

- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- 2) Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO,
- 3) Predikat Kota Layak Anak, dan
- 4) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani

Tujuan dan sasaran OPD didasarkan pada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Sasaran adalah langkah-langkah spesifik yang mengarah pada penyelesaian tujuan dan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran DPPPA Kota Bekasi, maka DPPPA Kota Bekasi memiliki 5 (lima) program, yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
- 2) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan,
- 3) Program Perlindungan Perempuan,
- 4) Program Pemenuhan Hak Anak (Pha),
- 5) Program Perlindungan Khusus Anak.

## **1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI**

Tugas, fungsi dan wewenang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Kedudukan dan Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada pasal 2, dijelaskan bahwa DPPPA sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi secara efektif, terukur dan berkelanjutan, maka tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

### **1) Kepala Dinas PPPA**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak.

Adapun Fungsi Kepala Dinas DPPPA adalah sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang,
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;

- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai baru;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

## **2) Sekretariat.**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;

- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

### **3) Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Pemberdayaan Perempuan**

Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta kualitas keluarga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan

- pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi kepada OPD terkait, P2TP2A, KPAI, Organisasi Wanita, Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Yayasan Perlindungan Perempuan dan masyarakat;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum kepada OPD terkait, Pokja Kecamatan/Kelurahan dan organisasi perempuan;
  - e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga kepada OPD terkait, Lembaga/yayasan Perlindungan Perempuan, Kelompok PEKKA, Kelompok masyarakat/Kader dan masyarakat;
  - f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
  - g. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
  - j. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### **4) Bidang Pemenuhan Hak Anak**

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi serta kesehatan

dasar dan kesejahteraan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pemenuhan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan Sanggar Seni Budaya dan masyarakat;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

## **5) Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan khusus anak serta pengumpulan, pengolahan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindakan pidana perdagangan orang kepada OPD

- terkait, PKDRT, P2TP2A, Yayasan perlindungan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi perempuan;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang perlindungan khusus anak kepada OPD terkait, KPAD, Unit PPA Polresta Bekasi, Forum Anak, Satgas Ramah Anak RT/RW, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Para Pendidik, Siswa-siswi, dan masyarakat;
  - e. perumusan bahan kebijakan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada OPD terkait, Satgas RT/RW, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, KPAD, Yayasan Perempuan dan anak;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
  - h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.


Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, DPPPA Kota Bekasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.713-Org/XII/2021 Tentang Uraian Tugas Kelompok Substansi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai berikut:

- 1. Sekretariat**
- 2. Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga**
- 3. Bidang Pemenuhan Hak Anak**

#### **4. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Bagan struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dengan nama jabatan sesuai dengan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB ABK) pada DPPPA Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA BEKASI**



Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha, Tahun 2024

### 1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Keberhasilan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi seiring dengan tuntutan dan adanya tantangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah menuju *Good Governance*.

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah sebanyak 38 orang, yang terdiri dari 24 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan sisanya sebanyak 14 orang adalah non (ASN).

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	0	3	4	1	8
3	D3	1	1	0	0	2
4	S1	3	7	1	7	18
5	S2	0	8	0	0	8
<b>JUMLAH</b>		4	19	5	8	36

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha DPPP Kota Bekasi

Kelengkapan sarana prasarana menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan kerja. Daftar Aset Tetap Peralatan Dan Mesin tahun 2024 pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dapat dilihat pada **tabel 1.4** berikut :

**Tabel 1.2**  
**Daftar Aset Tetap DPPPA Kota Bekasi**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	703	3,694,946,185.67
	<b>KOMPUTER</b>	120	706,823,973.00
	- P.C Unit	31	314,670,000.00
	- Lap Top	28	222,721,980.00
	- Note Book	4	34,894,995.00
	- Personal Komputer lainnya	1	11,275,000.00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	50	114,561,993.00
	<b>PERALATAN OLAH RAGA</b>	6	25,058,600.00
	- Peralatan Permainan lainnya	6	25,058,600.00
	<b>ALAT ANGKUTAN</b>	21	1,586,652,650.00
	- Station Wagon	1	125,800,000.00
	- Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	5	1,067,695,000.00
	- Sepeda Motor	13	168,030,050.00
	- Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	1	223,750,000.00
	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	544	1,347,266,296.00
	- Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	3	3,960,000.00
	- mesin ketik lainnya (dst)	1	1,775,000.00
	- Lemari Besi/Metal	10	30,543,850.00
	- Lemari Kayu	3	11,970,400.00
	- Rak Besi	7	18,555,760.00
	- Rak Kayu	8	21,891,000.00
	- Filing Cabinet Besi	35	89,233,200.00
	- Lemari Kaca	7	32,209,000.00
	- Papan Visual/Papan Nama	8	19,200,000.00
	- Alat Penghancur Kertas	1	2,485,000.00
	- Mesin Absensi	1	4,225,000.00
	- Overhead Projector	2	17,920,000.00
	- Alat Kantor Lainnya	12	34,800,000.00
	- Meja Kerja Besi/Metal	3	10.485.000.00
	- Meja Rapat	13	48,525,000.00
	- Tempat Tidur Kayu	2	3,930,000.00
	- Meja Tambahan	1	2.820.510.00
	- Meja 1/2 Biro	51	53,859,896.00
	- Kasur/Spring Bed	5	7,300,000.00
	- Kursi Rapat	53	41,340,000.00
	- Kursi Lipat	21	12,577,500.00
	- Meja Komputer	2	1,440,000.00
	- Sofa	17	106,316,530.00

- Meubeleur lainnya	26	18,735,000.00
- Mesin Pemotong Rumput	7	45,150,000.00
- Alat Pembersih lainnya	4	26,700,000.00
- Lemari Es	5	25,020,000.00
- A.C. Split	20	85,338,000.00
- Kipas Angin	3	2,064,000.00
- Tabung Gas	1	680,000.00
- Televisi	2	6,250,000.00
- Sound System	4	19,750,000.00
- Camera Video	1	2,570,000.00
- Tustel	1	3,700,000.00
- Lambang Garuda Pancasila	1	100,000.00
- Dispenser	1	1,480,000.00
- Handy Cam	1	4,480,000.00
- Lampu	3	7,702,000.00
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	9	39,777,000.00
<b>DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN MESIN</b>		Halaman 1 dari 2
- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	9,970,000.00
- Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	19,377,200.00
- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	32,538,000.00
- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	34	71,322,500.00
- Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	7,970,000.00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	4,980,000.00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	25,074,000.00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	27,115,000.00
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	43	62,540,000.00
- Kursi Kerja Pejabat lainnya	15	31,411,000.00
- Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	8	12,920,000.00
- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	25	82,344,950.00
- Buffet Kaca	3	21,925,000.00
<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	12	29,144,666.67
- Pesawat Telephone	5	7,244,666.67
- Telephone Mobile	2	6,760,000.00
- Facsimile	2	3,290,000.00
- Wireless Amplifier	3	11,850,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>703</b>	<b>3,694,946,185.67</b>

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha DPPPAA Kota Bekasi dan Simda Desember 2024

**Tabel 1.3**  
**DAFTAR ASET GEDUNG BANGUNAN**

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			3,423,480,500.00
	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>			3,423,480,500.00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen			177,246,000.00

- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain		1,420,417,500.00
- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain		25,100,000.00
(dst)		
- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain		25,100,000.00
(dst)		
- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain	Jl.ciremai Raya Kel.Kayuringin Bekasi	294,553,000.00
(dst)	selatan	
- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain	Kel.Kayuringan, Kec.Bekasi selatan	176,611,000.00
(dst)		
- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain	Rt.03/11 Kel.duren jaya, Kec.bekasi	399,624,000.00
(dst)	Timur	
- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain	Rt.04/10 Kel.Jatibening Baru,Kec.Pd.gede	419,534,500.00
(dst)		
- Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain	Rw.06 Kel.Mustika Jaya,Kec.Mustika Jaya	417,194,500.00
(dst)		
- Tugu Peringatan Lainnya		68,100,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,423,480,500.00</b>

*Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha DPPPAA Kota Bekasi dan Simda Desember 2024*

**Tabel 1.4**  
**DAFTAR ASET JALAN IRIGASI JARINGAN**

NO	NAMA BARANG	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
<b>1</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b> <b>JALAN DAN JEMBATAN</b> - Jalan Khusus Lain-lain	45	47.850.000,00
			47.850.000,00
			47.850.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>47.850.000,00</b>

*Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha DPPPAA Kota Bekasi dan Simda Desember 2024*

**Tabel 1.5**  
**DAFTAR ASET TETAP ASET TETAP LAINNYA**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
<b>1</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BAHAN PERPUSTAKAAN</b> - Buku Umum Lain-lain - Hukum	2	3,530,000.00
		2	3,530,000.00
		1	2.030.000,00
		1	1.500.000,00
		<b>TOTAL</b>	

*Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha DPPPAA Kota Bekasi dan Simda Desember 2024*

Sebagaimana tabel di atas, asset Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagian besar berupa perlengkapan kantor, kendaraan operasional, serta bangunan dalam kondisi baik dan dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam menghadapi permasalahan yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan di Kota Bekasi.

**Permasalahan yang dihadapi** oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (Gender Analysisist Pathway (GAP) dan Gender Budgeting System (GBS)),
2. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen,
3. Kurangnya kegiatan promotif dan preventif terhadap permasalahan perempuan dan anak dari tindak kekerasan,
4. Kurangnya SDM pelayanan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,
5. Kurangnya koordinasi, kerjasama dan sinergitas untuk menciptakan Kota Bekasi Layak Anak diantara para stakeholders, dunia usaha dan masyarakat,
6. Kurang respons Tim Gugus tugas KLA

Dengan diwujudkanannya *Good Governance* (Tata Kelola pemerintahan yang baik) yang mencerminkan antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas merupakan faktor yang berasal dari internal dan eksternal organisasi, dimana faktor ini sangat mempengaruhi tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di era otonomi daerah saat ini.

#### 1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.6  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024**

NO	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>
				3	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan</i>
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>
				6	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>
				7	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>
				8	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>
				9	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>
				10	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>
				13	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>

		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>
				15	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>
				16	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>
II	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	8	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	17	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</i>
		9	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>
		10	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>
				20	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>
				21	<i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>
III	Program Perlindungan Perempuan	11	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	22	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>
		12	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	23	<i>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>
		13	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>
IV	Program Pemenuhan Hak Anak	14	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>

		15	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	26	<i>Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>
				27	<i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>
V	Program Perlindungan Khusus Anak	16	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	28	<i>Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA</i>
		17	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29	<i>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>
		18	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30	<i>Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota</i>

Sumber Data : <https://sipd.kemendagri.go.id/>

Produk layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas PPPA Kota Bekasi berkewajiban melayani seluruh masyarakat agar dapat memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang telah diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jenis pelayanan di Dinas PPPA Kota Bekasi terbagi ke dalam pelayanan dengan produk yang merupakan hasil dari fasilitasi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas PPPA Kota Bekasi yang terdiri dari :

1. Layanan pengaduan terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak baik saat pelaporan, pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh Tim dari DPPPAA Kota Bekasi,

2. Informasi yang diperlukan terkait Data Kasus Kekerasan, Data Gender dan Anak yang tersedia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak juga bersinergi dan bekerjasama dengan stakeholder yang ada, mulai dari akademisi, praktisi, kepolisian, psikolog hingga dunia usaha, seperti : pihak kepolisian, Unisma Bekasi, Universitas Bhayangkara, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi dalam hal pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kolaborasi yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi merupakan kolaborasi *pentahelix*. Kolaborasi *pentahelix* adalah kerja sama antara lima unsur, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan tindakan dalam situasi darurat, mendorong pencapaian target yang lebih inklusif, akseleratif, dan konkrit serta meningkatkan sinergitas untuk mencapai tujuan secara maksimal untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala macam bentuk kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

## **1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian LKIP Dinas PPPA Kota Bekasi Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi;

aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian Organisasi secara umum.

### B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Sub Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian kinerja.

#### C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

#### D. Prestasi Organisasi

Menampilkan prestasi yang dicapai oleh Dinas PPPA Kota Bekasi sebagai Organisasi mulai dari tingkat Kota, Provinsi, maupun Nasional yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan Kinerja didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2024–2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Permendagri No. 86 tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DPPPA yang berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA)

Kota Bekasi sebagai *leading sector* di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berperan aktif dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Kota Bekasi Tahun 2024-2026, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 86 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kota Bekasi tahun 2024-2026 yang tercantum pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi memiliki peran strategis dan ikut ambil bagian di dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari segala macam bentuk tindak kekerasan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas yang selaras dengan Tujuan ke-2 Kota Bekasi, yaitu **“Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan”** sasaran ketiga yaitu : “Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender” dengan indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab DPPPA Kota Bekasi yaitu **“Indeks Pembangunan Gender”**. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan satu mata rantai dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global, serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan.

Pada aspek pembangunan manusia, strategi Kota Bekasi diarahkan untuk menopang pembangunan di sektor Pendidikan, dan Kesehatan di samping itu juga sektor keluarga, gender, serta pekerjaan dan pendapatan dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan. Untuk meningkatkan

masyarakat yang berpendidikan tinggi dirancang pula strategi dengan fokus pembangunan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan.

Sementara dalam konteks pembangunan keluarga strategi pembangunan Kota Bekasi difokuskan pada pemberdayaan keluarga dengan mengedepankan kerjasama dan terkait pembangunan gender, strategi yang dipakai berfokus pada peningkatan kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam hal pembentukan etos kemandirian dan pemenuhan hak dasar anak yang menjadi tanggungjawab DPPPA Kota Bekasi.

### **2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja perangkat daerah selama 3 (tiga) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi pada kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Pelayanan DPPPA Kota Bekasi**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN			NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
			2024	2025	2026				2024	2025	2026		
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai AKIP	BB (75)	BB (75.10)	BB (75.20)	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel	Nilai AKIP	BB (75)	BB (75.10)	BB (75.20)		
2	Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.95	93.95	93.95	2	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65.75%	65.78%	65.81%		
						3	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	23.00	22.90	22.50		
						4	Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya		
		5	Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran	Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	5	Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.029%	0.028%	0.027%

Sumber Data : Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026

## **2.1.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki, merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Upaya tersebut mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Untuk itu, pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai bagi orang dewasa dan anak-anak juga serta adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional harus memegang prinsip pemenuhan hak asasi manusia yang salah satunya tercermin dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender serta hak-hak reproduksi dan pemenuhan hak-hak anak.

Perjuangan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukanlah tugas pemerintah semata. Masyarakat, pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya ikut berperan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.

Upaya peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat daerah menyebabkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum menjadi prioritas. Selain itu, keterbatasan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan data anak serta belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah untuk melaksanakannya. Karenanya, urusan PPPA merupakan urusan inti (*core*) yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam instalasi Dinas. Selanjutnya, dalam undang-undang Pemerintah Daerah mengamanatkan untuk memberikan/menyediakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan demikian, maka penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, sudah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan amanah Undang-undang Pemda, perlu dilakukan upaya perlindungan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu dengan menempatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penanggungjawab penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak tingkat dasar dan lanjutan.

Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dan meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan merupakan *inti* dari tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, dan hal itulah yang menjadi acuan/ dasar perumusan penentuan Indikator Kinerja DPPPA Kota Bekasi.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

Prestasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam tiga tahun kedepan dapat digambarkan dan

ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

NO	SASARAN	ALASAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			FORMULASI / CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
					2024	2025	2026		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP	Nilai AKIP	Nilai	BB (75)	BB (75.10)	BB (75.20)	Pemenuhan 5 komponen penilaian AKIP	SEKRETARIAT
2	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Permen PPPA No 6 Thn 2021 ttg Perubahan Atas Permen PPPA No 2 Thn 2020 ttg Renstra Kemen PPPA Thn 2020-2024	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	65.75%	65.78%	65.81%	keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Kualitas Keluarga
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Orang	23.00	22.90	22.50	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Jumlah kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p> <p>_____ X 100.000</p> <p>Jumlah perempuan diatas usia 18 tahun</p> </div>	Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

4	Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Nindya	Nindya	Nindya	Pemenuhan 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak	Bidang Pemenuhan Hak Anak
5	Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran	UU Nomor 35 Pasal 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	0.029%	0.028%	0.027%	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten/Kota</p> <p style="text-align: right;">_____ x 100%</p> <p>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)</p> </div>	Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

*Sumber Data : Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026*

## **2.2 PERJANJIAN KINERJA**

Dalam Peraturan Wali Kota Bekasi No. 86 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta rincian tugas jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Program Prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah :

- 1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- 2) Program Perlindungan Perempuan
- 3) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 4) Program Perlindungan Khusus Anak
- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024 mengacu kepada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi tahun 2024-2026 yang diturunkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai dasar untuk mengukur kinerja untuk Tahun 2024.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi Tahun 2024 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai RPD Kota Bekasi 2024-2026 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (75)
2	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65.75%
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	23.00
4	Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Predikat Kota Layak Anak	Nindya
5	Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.029%

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Eselon II DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.937.092.360	APBDP
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 5.951.062.125	APBDP
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 933.500.000	APBDP
4	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 1.656.868.000	APBD
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 1.749.900.000	APBDP
Total		Rp. 19.228.422.485	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Eselon II DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024

**Tabel 2.4**  
**ANGGARAN MURNI TAHUN 2024**

KODE	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah</b>					
2.2.1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,000,000.00	1,300,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					-
2.2.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,779,939,000.00	1,529,694,106.00	1,879,618,052.00	1,525,410,036.00	1,845,216,806.00
2.2.1.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					-
2.2.1.1.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120,000,000.00	-	120,000,000.00	-	-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					-
2.2.1.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,000,000.00	3,055,000.00	2,955,000.00	3,055,000.00	2,935,000.00
2.2.1.1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	191,500,000.00	49,000,000.00	52,750,000.00	49,500,000.00	40,250,000.00
2.2.1.1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70,000,000.00	17,487,000.00	21,239,000.00	19,362,000.00	11,912,000.00
2.2.1.1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40,000,000.00	8,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	8,000,000.00
2.2.1.1.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-
2.2.1.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180,000,000.00	38,750,000.00	82,750,000.00	50,750,000.00	7,750,000.00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					-
2.2.1.1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250,000,000.00	55,168,000.00	194,832,000.00	-	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					-
2.2.1.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,000,000.00	9,900,000.00	10,100,000.00	10,100,000.00	9,900,000.00
2.2.1.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	890,653,360.00	243,269,590.00	215,794,590.00	215,794,590.00	215,794,590.00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					-
2.2.1.1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300,000,000.00	74,250,000.00	84,250,000.00	76,250,000.00	65,250,000.00
2.2.1.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	207,000,000.00	50,900,000.00	52,600,000.00	54,400,000.00	49,100,000.00

	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
<b>2.2.1.1.9.6</b>	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					-
<b>2.2.1.1.21.3</b>	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	250,000,000.00	5,563,000.00	100,070,000.00	144,367,000.00	-
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					-
<b>2.2.1.1.22.2</b>	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	487,000,000.00	120,151,000.00	203,354,000.00	28,913,000.00	134,582,000.00
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					-
<b>2.2.1.1.23.1</b>	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2,390,000,000.00	1,584,455,500.00	1,805,141,500.00	282,283,000.00	(1,281,880,000.00)
<b>2.2.1.1.23.2</b>	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	900,000,000.00	-	359,266,000.00	511,499,000.00	29,235,000.00
<b>2.2.1.1.23.3</b>	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	150,000,000.00	-	65,808,000.00	84,192,000.00	-
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>					-
<b>2.2.1.1.24.2</b>	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00	-
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					-
<b>2.2.1.1.25.1</b>	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	300,000,000.00	63,220,000.00	70,300,000.00	80,740,000.00	85,740,000.00
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					-
<b>2.2.1.1.26.1</b>	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	300,000,000.00	153,780,000.00	75,882,000.00	33,660,000.00	36,678,000.00
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>					-
<b>2.2.1.1.31.1</b>	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media	1,071,868,000.00	194,804,000.00	531,609,000.00	303,455,000.00	42,000,000.00

	dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					-
<b>2.2.1.1.32.1</b>	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	425,000,000.00	-	178,660,000.00	246,340,000.00	-
<b>2.2.1.1.32.3</b>	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160,000,000.00	102,651,000.00	14,040,000.00	33,949,000.00	9,360,000.00
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah</b>					-
<b>2.2.1.1.33.4</b>	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	254,400,000.00	-	162,525,000.00	91,875,000.00	-
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					-
<b>2.2.1.1.34.5</b>	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	815,500,000.00	161,400,000.00	214,605,000.00	272,095,000.00	167,400,000.00
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota</b>					-
<b>2.2.1.1.35.5</b>	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	515,000,000.00	450,000,000.00	54,250,000.00	10,750,000.00	-
	<b>TOTAL</b>	<b>17,230,860,360.00</b>	<b>4,932,798,196.00</b>	<b>6,584,299,142.00</b>	<b>4,225,639,626.00</b>	<b>1,488,123,396.00</b>

Sumber Data : sipd.kotabekasi.go.id, Tahun 2024, diolah

Tabel 2.5

ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024

KODE	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah</b>					
2.2.1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000,00	1.300.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
2.2.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.579.939.000,00	1.529.694.106,00	1.879.618.052,00	1.525.410.036,00	1.645.216.806,00
2.2.1.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
2.2.1.1.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
2.2.1.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	3.055.000,00	2.955.000,00	3.055.000,00	2.935.000,00
2.2.1.1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	191.500.000,00	49.000.000,00	52.750.000,00	49.500.000,00	40.250.000,00
2.2.1.1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000,00	17.487.000,00	21.239.000,00	19.362.000,00	11.912.000,00
2.2.1.1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00
2.2.1.1.6.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.2.1.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000,00	38.750.000,00	82.750.000,00	50.750.000,00	7.750.000,00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
2.2.1.1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000,00	55.168.000,00	194.832.000,00	0,00	0,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
2.2.1.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	9.900.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	9.900.000,00
2.2.1.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	890.653.360,00	243.269.590,00	215.794.590,00	215.794.590,00	215.794.590,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
2.2.1.1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.000.000,00	74.250.000,00	84.250.000,00	76.250.000,00	65.250.000,00

<b>2.2.1.1.9.2</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.000.000,00	50.900.000,00	52.600.000,00	54.400.000,00	49.100.000,00
<b>2.2.1.1.9.6</b>	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					
<b>2.2.1.1.21.3</b>	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	250.000.000,00	5.563.000,00	100.070.000,00	144.367.000,00	0,00
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					
<b>2.2.1.1.22.2</b>	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	487.000.000,00	120.151.000,00	203.354.000,00	28.913.000,00	134.582.000,00
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					
<b>2.2.1.1.23.1</b>	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.059.745.000,00	1.584.455.500,00	1.805.141.500,00	282.283.000,00	387.865.000,00
<b>2.2.1.1.23.2</b>	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	900.000.000,00	0,00	359.266.000,00	511.499.000,00	29.235.000,00
<b>2.2.1.1.23.3</b>	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	0,00	65.808.000,00	84.192.000,00	0,00
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>					
<b>2.2.1.1.24.2</b>	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
<b>2.2.1.1.25.1</b>	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	558.500.000,00	63.220.000,00	70.300.000,00	80.740.000,00	344.240.000,00
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					
<b>2.2.1.1.26.1</b>	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	153.780.000,00	75.882.000,00	33.660.000,00	36.678.000,00

	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>					
<b>2.2.1.1.31.1</b>	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1.071.868.000,00	194.804.000,00	531.609.000,00	303.455.000,00	42.000.000,00
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>					
<b>2.2.1.1.32.1</b>	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	425.000.000,00	0,00	178.660.000,00	246.340.000,00	0,00
<b>2.2.1.1.32.3</b>	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000,00	102.651.000,00	14.040.000,00	33.949.000,00	9.360.000,00
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah</b>					
<b>2.2.1.1.33.4</b>	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	254.400.000,00	0,00	162.525.000,00	91.875.000,00	0,00
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>					
<b>2.2.1.1.34.5</b>	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	980.500.000,00	161.400.000,00	214.605.000,00	272.095.000,00	332.400.000,00
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota</b>					
<b>2.2.1.1.35.5</b>	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	515.000.000,00	450.000.000,00	54.250.000,00	10.750.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.124.105.360,00</b>	<b>4.932.798.196,00</b>	<b>6.584.299.142,00</b>	<b>4.225.639.626,00</b>	<b>3.381.368.396,00</b>

Sumber Data : Sumber Data : [sipd.kotabekasi.go.id](http://sipd.kotabekasi.go.id), Tahun 2024, diolah

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian

kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja DPPPA Kota Bekasi tahun 2024 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang merupakan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana

yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah yang tercantum dalam Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Dinas PPPA Kota Bekasi Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	BB (75)	A (80.35)	107.13%	Sekretariat	Berdasarkan Surat Inspektur Kota Bekasi Nomor : 700.1.2.1/1056LHE/ITKO.Set pada tanggal 4 Juli 2024 DPPPA Kota Bekasi mendapat nilai AKIP sebesar 80.35 masuk dalam kategori "A" <b>(Realisasi Tercapai Melebihi Target)</b>
2	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	65.75%	68.30%	103.87%	Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Kualitas Keluarga (PUGPPKK)	Capaian kinerja melebihi target yang telah ditentukan. Realisasi kinerja yang digunakan adalah realisasi Tahun 2022 berdasarkan data yang tersaji pada website BPS Kota Bekasi yang terakhir diperbaharui pada tanggal 17 Januari 2024.
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Rasio	23.00	41.47	54.25	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PPKPA)	(Tidak mencapai target) jumlah kasus perempuan 389 kasus dan jumlah penduduk >18 tahun berdasarkan data Disdukcapil Tahun 2024 adalah 937893
4	Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Nindya	Nindya	100%	Bidang Pemenuhan Hak Anak	Realisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan merujuk pada penilaian evaluasi administrasi pada Aplikasi <a href="https://ev2024.evaluasikla.id/">https://ev2024.evaluasikla.id/</a>
5	Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	0.029%	0.027%	102.7%	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PPKPA)	(Melebihi target) semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin kurang baik jumlah kasus anak 200 kasus dan jumlah anak <18 tahun adalah 722.022 berdasarkan Data Disdukcapil Tahun 2024

Sumber data : Capaian IKU DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024

Dari kelima capaian kinerja pada Dinas PPPA Kota Bekasi pada tahun 2024, ada satu indikator kinerja sasaran yang sesuai capaian dengan target, dua indikator yang capaian kerjanya melebihi target dan ada dua indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target yang telah ditentukan pada Rencana Strategis Dinas PPPA Kota Bekasi tahun 2024-2026.


## B. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA



### SASARAN STRATEGIS I : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG AKUNTABEL,

Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

#### I. Indikator Kinerja Utama : Nilai AKIP,



Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan

yang ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Tujuan Evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Capaian indikator sasaran nilai AKIP tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**NILAI HASIL EVALUASI AKIP**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA (%)
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan publik yang akuntabel	Nilai AKIP	BB (75)	A (80.35)	107.13%


Sumber : LHE AKIP Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2024

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator sasaran Nilai AKIP DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024 mencapai 107.13% dengan realisasi nilai 80.35 atau predikat “A” dengan interpretasi Memuaskan.

**Tabel 3.3**  
**PERBANDINGAN NILAI AKIP NASIONAL DAN DPPPA KOTA BEKASI**  
**TAHUN 204**

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA (%)
	TARGET	REALISASI	
Nilai AKIP	B (64.23)	A (80.35)	107.13%

Sumber data: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tren-kenaikan-sakip-selama-10-tahun-menteri-panrb-korelasi-positif-akuntabilitas-kinerja-dengan-akselerasi-pembangunan-dan-pengentasan-kemiskinan#:~:text=Rata%2Drata%20nilai%20SAKIP%20pemkab,42%20poin%20dari%20tahun%202023.>



Rata-rata nilai SAKIP pemkab/pemkot tahun 2024 sebesar 64,23. Sedangkan rata-rata nilai SAKIP pemprov tahun 2024 adalah 70,75. Setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, SAKIP memberi kontribusi terhadap akselerasi agenda pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan. SAKIP

memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat. Rata-rata pemerintah daerah dengan nilai SAKIP AA dan A memiliki angka kemiskinan lebih rendah dari rata-rata kemiskinan nasional. Tidak hanya kemiskinan, tetapi juga agenda pembangunan lainnya, seperti penurunan angka pengangguran.

**Tabel 3.4**  
**ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PADA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026**  
**NILAI HASIL EVALUASI AKIP**

SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026	INDIKATOR SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA (%)
		TARGET RENSTRA	REALISASI RENSTRA	
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan publik yang akuntabel	Nilai AKIP	BB (75)	A (80.35)	107.13%

Sumber : LHE AKIP Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2024 dan Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Evaluasi AKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan. Hasil evaluasi AKIP dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP. LHE AKIP berisi simpulan hasil penilaian tahun sebelumnya dan implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan.

Rincian komponen yang dinilai pada SAKIP Dinas PPPA Kota Bekasi Tahun 2024 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Nomor: 700.1.2.1/056-LHE/ITKO.Set Tanggal 4 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Tabel Penilaian SAKIP**


	Komponen yang dinilai	2024	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	24.36
b.	Pengukuran Kinerja	30	23.69
c.	Pelaporan Kinerja	15	12.22
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20.08
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>80.35</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>A</b>

Sumber : LHE AKIP Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2024

Indikator sasaran akan tercapai dengan hasil yang baik apabila ditunjang dengan Capaian Indikator Program yang baik pula, dan Indikator Program dapat tercapai dengan hasil yang baik apabila ditunjang dengan hasil Capaian Indikator Kegiatan yang baik dan untuk mendapat capaian indikator kegiatan yang baik, perlu adanya dukungan sumber daya manusia yang ahli dan dukungan anggaran yang memadai.

**Faktor Penentu Keberhasilan** meningkatnya nilai AKIP DPPPA Kota Bekasi tahun 2024 ditunjang oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Komitmen manajemen yang tinggi dengan selalu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dilakukan/update setiap bulan melalui laporan yang dapat diunduh langsung pada aplikasi [simplerbang.bekasikota.go.id](http://simplerbang.bekasikota.go.id) yang dipantau oleh Bagian Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan aplikasi [siencang.bekasikota.go.id](http://siencang.bekasikota.go.id). yang dipantau oleh Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (AP4EP) Bappelitbangda Kota Bekasi,



[simpelbang.bekasikota.go.id](http://simpelbang.bekasikota.go.id)




[siencang.bekasikota.go.id](http://siencang.bekasikota.go.id)

**Evaluasi kinerja bulanan** dilakukan melalui aplikasi [simpelbang.bekasikota.go.id](http://simpelbang.bekasikota.go.id) dengan melihat realisasi uraian rangkaian kegiatan pada setiap sub kegiatan, seperti berikut :


Sumber data :

[https://simpelbang.bekasikota.go.id/2024/public/laporan/pembangunan/realisasi\\_fisik\\_keuangan?ak\\_sara=d0d0a0&periode\\_awal=2024-01-01&periode\\_akhir=2024-12-31&sumber\\_dana=all&tanggal\\_cetak=2024-12-31&method=preview](https://simpelbang.bekasikota.go.id/2024/public/laporan/pembangunan/realisasi_fisik_keuangan?ak_sara=d0d0a0&periode_awal=2024-01-01&periode_akhir=2024-12-31&sumber_dana=all&tanggal_cetak=2024-12-31&method=preview)


serta **Evaluasi Triwulan** yang dilakukan setiap tiga bulan yang dipimpin oleh Kepala Dinas PPPA Kota Bekasi memiliki bertujuan untuk melihat kemajuan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, sejauh mana proses realisasi capaian kinerja yang sudah ditempuh, masalah/kendala yang dihadapi dalam proses pencapaian target kinerja serta tindaklanjut/solusi yang akan dijalankan untuk meraih hasil yang diharapkan.




Evaluasi Internal Triwulan I



Evaluasi Internal Triwulan II



Evaluasi Internal Triwulan III





Evaluasi Internal Triwulan IV



2. Proses penyusunan SAKIP dilaksanakan sesuai ketentuan dimana tahapannya terdiri dari :

- 1) Pengumpulan dokumen-dokumen pendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah, seperti:
  - a) Indikator Kinerja Utama (IKU),
  - b) Rencana Strategis (RENSTRA),
  - c) Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
  - d) Perjanjian Kinerja Tahunan,
  - e) Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP),
  - f) Pohon Kinerja dan Cascading,
  - g) Laporan Evaluasi Internal,
  - h) SOP atau Pedoman perencanaan,
  - i) Serta dokumen perencanaan dan evaluasi lainnya yang dibutuhkan.

Keseluruhan dokumen akan di upload pada aplikasi esr.menpan.go.id yang berasal dari Kementerian PAN RB sebagai data penunjang penilaian SAKIP Tingkat Kota Bekasi dan aplikasi



<https://esr.menpan.go.id/>



<https://sakip.bekasikota.go.id/>

- Selanjutnya evaluator dari Inspektorat Kota Bekasi akan melakukan analisa, menilai tingkat implementasi SAKIP dan tingkat akuntabilitas kinerja,
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP (Desk dengan PD),




Desk LKIP Tingkat Kota Bekasi dengan Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Bekasi tanggal 15 Februari 2024




Desk SAKIP dengan evaluator di kantor Inspektorat Kota Bekasi tanggal 22 Februari 2024

- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya,



No	File Name	Size
1	1. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN	4 KB
2	2. PELAKSANAAN DAN PELAKSANAAN	4 KB
3	3. PELAKSANAAN DAN PELAKSANAAN	4 KB
4	4. PELAKSANAAN DAN PELAKSANAAN	4 KB
5	5. PELAKSANAAN DAN PELAKSANAAN	4 KB
6	6. PELAKSANAAN DAN PELAKSANAAN	4 KB
7	7. PELAKSANAAN DAN PELAKSANAAN	4 KB
8	8. PELAKSANAAN DAN PELAKSANAAN	4 KB
9	9. PELAKSANAAN DAN PELAKSANAAN	4 KB
10	10. PELAKSANAAN DAN PELAKSANAAN	4 KB



<https://drive.google.com/drive/folders/12OorEiaBFjmWd6Fzaqdvzn3v3o-oB61R>

Telah disampaikan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya melalui googledrive dan telah melakukan korespondensi melalui whatsapp dan email dengan evaluator dari Inspektorat Kota Bekasi

- Setelah tahapan selesai, akan dikeluarkan hasil evaluasi SAKIP untuk Perangkat Daerah.

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran nilai evaluasi AKIP Dinas PPPA Kota Bekasi tahun 2023 dengan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6**

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN  
TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2024 UNTUK  
INDIKATOR KINERJA UTAMA NILAI HASIL EVALUASI AKIP**

INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA		KET
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Nilai AKIP	BB (76)	BB (75)	BB (76.99)	A (80.35)	101.30%	107.13%	Melampaui Target

Dari tabel diatas dapat kita lihat capaian kinerja indikator sasaran Nilai AKIP tahun 2024 lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2023 dengan realisasi indikator kinerja sasaran Nilai AKIP pada tahun 2024 dengan nilai 80.35 dengan predikat A melampaui target yaitu dari nilai 75 dengan predikat BB sehingga capaian kerjanya mencapai 107.13%.

Hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 sangat mengejutkan karena target yang ditentukan lebih rendah dari tahun 2023 dikarenakan hasil capaian indikator kinerja sebelumnya ada yang tidak tercapai, namun DPPPA Kota Bekasi telah berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2024. Hal ini tidak membuat DPPPA Kota Bekasi untuk berpuas diri namun harus terus meningkatkan kerjanya agar hasil yang diraih di tahun berikutnya dapat meningkat kembali.

Upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran Nilai AKIP adalah sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki masing-masing dokumen perencanaan khususnya terkait keselarasan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja serta target pencapaiannya sesuai dengan arahan Evaluator dari Inspektorat Kota Bekasi;

- 2) Melengkapi sumber data pada dokumen perencanaan yang terbaru/terupdate, sehingga data yang disajikan dapat diyakini kebenarannya;
- 3) Menyelaraskan SKP dengan IKI dan Perjanjian Kinerja sebagai dasar menjalani aktivitas dalam mencapai realisasi kinerja yang dapat mendorong pencapaian kinerja level di atasnya;
- 4) Melengkapi *Standard Operating Procedure* (SOP) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas dan telah dikoordinasikan ke Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi sehingga bersifat formal dan legal;
- 5) Telah menyampaikan bukti penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja penghasilan pengukuran pencapaian kinerja individu;
- 6) Telah monitoring secara berkala atas pengukuran terhadap pencapaian target kinerja Eselon III dan IV sampai dengan pelaksana yang diperjanjikan dan mendokumentasikannya, serta memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja tersebut dalam pemberian reward dan punishment sebagai dasar promosi atau kenaikan/penurunan pangkat seperti yang tertuang pada Laporan Evaluasi Internal Triwulanan serta SK reward yang dibuat oleh Kepala Dinas PPPA Kota Bekasi;
- 7) Melengkapi analisis terhadap efisiensi atas penggunaan sumber yang digunakan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan selain efisiensi penggunaan anggaran juga sebagai proyeksi penyusunan perencanaan kinerja tahun depan, untuk bahan penyesuaian anggaran dalam mencapai target realisasi kinerja yang dicantumkan pada dokumen LKIP sesuai dengan rekomendasi evaluator dari Inspektorat Kota Bekasi;

- 8) Telah disusun SOP evaluasi internal untuk pelaksanaan evaluasi internal sehingga memiliki pedoman yang jelas;
- 9) Pelaksanaan evaluasi internal telah dilakukan terhadap seluruh target dan kinerja baik sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan seperti yang telah dituangkan pada renja dan rencana aksi, sehingga dapat diketahui progress pencapaian atas kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja dan ditungkan dalam bentuk tabel evaluasi internal yang berasal dari aplikasi [siencang.bekasikota.go.id](http://siencang.bekasikota.go.id) dan [simpelbang.bekasikota.go.id](http://simpelbang.bekasikota.go.id) yang selalu diupdate secara berkala dan notulen hasil pembahasan evaluasi internal;
- 10) Adakan pelatihan khusus pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal terhadap SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dengan mengundang Narasumber yang kompeten;
- 11) Telah dibuat hasil tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai dengan rekomendasi evaluator dari Inspektorat Kota Bekasi

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian Indikator Kinerja Nilai AKIP pada DPPPA Kota Bekasi** : Pencapaian indikator kinerja utama nilai AKIP didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini:

Tabel 3.7

**CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM PENDUKUNG IKU  
NILAI HASIL EVALUASI AKIP**

N O	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM		TAHUN 2024	TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							Sekretariat
		Optimalisasi Disiplin Aparatur	%	100	100	100	Sesuai dengan target	
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	Sesuai dengan target	
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100		
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	72	72	Tidak mencapai target karena Biaya Diklat lebih mahal dari yang telah ditetapkan dalam RKA/DPA sehingga dari target sebanyak 25 orang hanya dapat mengirimkan 18 orang untuk diklat	
		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	Sesuai dengan target	

Sumber Data : Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak hanya adanya Program namun juga Kegiatan dan sub kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai AKIP Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**ALOKASI**  
**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN INDIKATOR UTAMA NILAI AKIP**  
**TAHUN 2024**

Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00 %	8.937.092.360,00	100	7.567.758.113,00	
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	100%	4.000.000,00	100,00	3.280.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00 Laporan	4.000.000,00	8,00	3.280.000,00	Efisiensi Harga penawaran untuk penggandaan dan penjiilidan Dokumen Perencanaan
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	100%	6.581.939.000,00	100,00	5.554.053.457,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	672,00 Orang/Bulan	6.579.939.000,00	672,00	5.552.143.457,00	Sesuai kebutuhan karena Adanya ASN DPPPA Kota Bekasi yang memasuki purnabhakti
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	2.000.000,00	1,00	1.910.000,00	Efisiensi Harga penawaran untuk penggandaan dan penjiilidan laporan keuangan akhir tahun

	<b>Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100,00 %</b>				
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>72,00</b>	<b>118.000.000,00</b>	
<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25,00 Orang	120.000.000,00	18,00	118.000.000,00	Target Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah sebanyak 25 orang namun biaya diklat ternyata lebih mahal dari yang telah ditetapkan RKA/DPA walau telah dilakukan penawaran sehingga hanya 18 orang yang dapat mengikuti Diklat.
	<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100,00 %</b>				
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>513.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>434.197.959,00</b>	
<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3,00 Paket	12.000.000,00	3,00	12.000.000,00	
<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00 Paket	191.500.000,00	4,00	168.684.000,00	Efisiensi Harga penawaran untuk Belanja ATK, Bahan computer dan natura
<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3,00 Paket	70.000.000,00	3,00	65.450.000,00	Efisiensi Harga penawaran untuk cetakan dan penggandaan
<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1,00 Dokumen	40.000.000,00	1,00	19.932.000,00	Belanja bahan bacaan dan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan untuk Pejabat Eselon II, III dan IV setiap bulannya
<b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,00 Laporan	20.000.000,00	1,00	19.078.000,00	Efisiensi anggaran Sesuai kebutuhan dengan kedatangan tamu yang berkunjung
<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	180.000.000,00	12,00	149.053.959,00	Efisiensi biaya tol/bbm
	<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100,00 %</b>				
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>245.642.000,00</b>	
<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33,00 Unit	250.000.000,00	33,00	245.642.000,00	Efisiensi harga penawaran peralatan computer, dsb
	<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100,00 %</b>				

<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>930.653.360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>840.078.118,00</b>	
<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	40.000.000,00	12,00	12.949.660,00	Efisiensi biaya pemakaian listrik, telepon dan air sesuai dengan kebutuhan
<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	890.653.360,00	12,00	827.128.458,00	Efisiensi honor Petugas Kebersihan karena adan Petugas kebersihan yang meninggalkan dunia
	<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100,00 %</b>				
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>537.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>372.506.579,00</b>	
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6,00 Unit	300.000.000,00	6,00	231.267.137,00	BBM dan perawatan kendaraan dilakukan sesuai dengan kebutuhan
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13,00 Unit	207.000.000,00	13,00	111.252.442,00	BBM dan perawatan kendaraan dilakukan sesuai dengan kebutuhan
<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25,00 Unit	30.000.000,00	25,00	29.987.000,00	Efisiensi harga servis computer dan printer sesuai kebutuhan

Sumber Data : Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa capaian kinerja sasaran untuk Nilai AKIP didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp. 8.937.092.360,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.567.758.113,- atau sebesar 84.67% dengan tingkat efisiensi sebesar 15.33%.

Adanya beberapa indikator kinerja program yang realisasi anggarannya tidak mencapai target dikarenakan kendala sebagai berikut: :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak mencapai target karena Target Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah sebanyak 25 orang namun biaya diklat ternyata lebih mahal dari yang telah ditetapkan RKA/DPA walau telah dilakukan penawaran harga sehingga hanya 18 orang yang dapat mengikuti Diklat,
- 2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan belum tercukupinya majalah/jurnal kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak untuk buku-buku perpustakaan,
- 3) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik untuk perencanaannya sudah di rencanakan dengan Gedung UPTD PPA, tetapi untuk Pembentukan UPTD PPA baru disetujui dibulan November 2023 dengan proses verifikasi naskah akademik yang berjenjang dari Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi dilanjutkan ke Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dan berakhir di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Kebutuhan pegawai pada jabatan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan serta Pengadministrasi Keuangan DPPPA Kota Bekasi pada bidang Sekretariat saat ini diisi oleh Tenaga Kontrak Kerja walaupun DPPPA Kota Bekasi sudah mengajukan permohonan pegawai pada Kepala BKPSDM Kota Bekasi melalui surat Nomor 800/1468-DPPPA.Set tanggal 22 September 2023. Akhirnya 29 November 2024, dikeluarkanlah pengumuman oleh BKPSDM Kota Bekasi bahwasanya berdasarkan surat Wali Kota Bekasi Nomor : 800.1.2.2/6658/Bkpsdm.Adap tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan

Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024, maka DPPPA Kota Bekasi akan menerima pegawai baru melalui jalur PPPK untuk penugasan tahun 2025.

**Arahan Kepala Dinas PPPA Kota Bekasi Terkait rencana tindaklanjut untuk meningkatkan capaian kinerja pada rapat evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah pada tanggal 30 desember 2024 di ruang rapat Dinas PPPA Kota Bekasi :**

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan di tahun 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran Nilai AKIP Dinas PPPA Kota Bekasi berdasarkan rekomendasi Inspektorat Kota Bekasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor : 700.1.2.1/1056LHE/ITKO.Set pada tanggal 4 Juli 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Selain adanya SOP untuk mendukung pelaksanaan pemnyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pengumpulan data, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal perlu dibuat pedoman teknis secara baku yang berdasarkan dari masing-masing peraturannya,
- 2) Sampaikan hasil tindaklanjut atas rekomendasi reuiu dokumen perencanaan yang dilakukan oleh APIP,
- 3) Perbaiki ketidakselarasan antar dokumen perencanaan, yaitu:
  - a. Perbedaan sasaran pada Renstra, Perjanjian Kerja Eselon II, Renja dan Rencana Aksi “Meningkatnya kualitas pelayanan public yang akuntabel” sedangkan pada RKT, Cascading, Pohon Kinerja, Crosscutting, dan Tabel Keselarasan “Meningkatnya kualitas

pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Akuntabilitas Perangkat Daerah”,


- b. Perbedaan target indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) pada Renstra 77.90% sedangkan pada dokumen lainnya 65.75%
  - c. Perbedaan target indikator sasaran “Persentase anak korban kekerasan yang ditangani”, pada Renstra, Perjanjian Kerja Eselon II, RKT, dan Cascading memiliki target 0.029% sedangkan pada Renja dan Rencana Aksi memiliki target 0.03%,
- 4) Perbaiki Rencana Aksi dengan menambahkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja (SDM, Metode, peralatan dan lainnya),
  - 5) Jadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar/alasan yang mempengaruhi penyesuaian penempatan/penghapusan jabatan structural maupun fungsional, serta penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran untuk pencapaian kinerja
  - 6) Sampaikan hasil tindaklanjut atas rekomendasi reuiu LKIP yang dilakukan oleh APIP,
  - 7) Mengunggah dokumen LKIP yang telah direvisi sesuai rekomendasi APIP ke aplikasi [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)
  - 8) Melakukan pembahasan dalam penyusunan LKIP dengan melibatkan pimpinan, structural, fungsional dan pelaksana yang ada pada masing-masing bidang/bagian di internal Perangkat Daerah,
  - 9) Uraikan terkait efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai setiap target kinerja dalam dokumen LKIP,

- 10) Manfaatkan hasil LKIP untuk penyesuaian aktivitas, anggaran, perencanaan dalam mencapai keberhasilan kinerja, serta jadikan sebagai pengaruh budaya kinerja organisasi yang lebih baik,
- 11) Melaksanakan evaluasi internal bersama-sama dengan melibatkan seluruh unsur bidang/bagian yang melaksanakan masing-masing peranan dalam pelaksanaan kinerja untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



**SASARAN STRATEGIS II :**  
**MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP DAN PERAN PEREMPUAN DALAM BERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN,**  
Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

## II. Indikator Kinerja Utama : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).



IDG adalah singkatan dari Indeks Pemberdayaan Gender. IDG merupakan ukuran untuk menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik. IDG juga mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

IDG digunakan bersama dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam pembangunan manusia berbasis gender di tingkat nasional. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Semakin tinggi angka IDG, semakin tinggi tingkat pemberdayaan dan kesetaraan gender di wilayah tersebut.

Komponen pembentuk IDG adalah: Keterlibatan perempuan di parlemen, Perempuan sebagai tenaga profesional, dan Sumbangan pendapatan perempuan. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik sebagai Penyedia data statistik nasional dan internasional yang akurat dan menggambarkan keadaan sebenarnya.

BPS mendapatkan data dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan secara teratur dan transparan dalam Berita Resmi Statistik (BRS).

Adapun data IDG pada website BPS Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

The screenshot shows the website interface for the Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. The main content area displays the 'Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 2021-2022'. It includes a navigation menu on the left with categories like 'Statistik Demografi dan Sosial', 'Statistik Ekonomi', and 'Statistik Lingkungan Hidup dan Multi-domain'. The main content area has a title 'Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 2021-2022' and a sub-header 'Terakhir Diperbarui : 17 Januari 2024'. Below this, there are buttons for 'Kembali', 'Unduh', '</> JSON', and 'Bagikan'. There are also filters for the years '2021-2022' and '2018-2020', and a 'Freeze judul kolom' option. A table displays the IDG values for 2021 and 2022. The table has a header 'Indeks Pemberdayaan Gender' and a sub-header 'Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)'. The data row shows 'Indeks pemberdayaan Gender' with values 66,57 for 2021 and 68,30 for 2022. Below the table, there is a 'Keterangan Data : IDG' section.

Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
	2021	2022
Indeks pemberdayaan Gender	66,57	68,30

Sumber data : <https://bekasikota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui capaian kinerja DPPPA Kota Bekasi untuk indikator kinerja “Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)” Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) TAHUN 2024**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA
		TARGET	REALISASI	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	65.75%	68.30%	103.87%

Sumber data : <https://bekasikota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>

Dengan melihat tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil untuk Kota Bekasi untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu 68.30% melebihi target yang ingin dicapai pada tahun 2024.

Data yang diperoleh dari BPS Kota Bekasi adalah data tahun 2022 tetapi hal ini merupakan **hasil update tanggal 17 Januari 2024** sesuai yang tercantum pada website BPS Kota Bekasi.

Dilihat dari hasil capaian kinerja DPPPA Kota Bekasi terkait Indikator kinerja sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bekasi yaitu 68.30% dari target sebesar 65.75% maka hasil yang diperoleh adalah **Melebihi target** yang telah ditentukan.

**LAMPIRAN 5** Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Pembentuknya menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2022 (lanjutan)

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JAWA BARAT	21,85	42,91	30,00	71,22
Bogor	9,09	38,12	26,09	55,07
Sukabumi	14,00	40,06	27,78	61,52
Cianjur	18,00	41,74	21,97	59,74
Bandung	16,36	39,28	33,46	69,26
Garut	22,00	44,62	31,38	73,74
Tasikmalaya	16,00	51,78	28,15	65,40
Clamris	10,20	46,05	38,91	65,79
Kuningan	24,00	48,14	31,12	73,67
Cirebon	28,00	40,14	28,00	73,15
Majalengka	12,00	40,30	28,00	59,82
Sumedang	18,00	49,07	35,00	72,23
Indramayu	34,69	36,95	21,37	68,62
Subang	24,00	43,26	31,82	73,14
Purwakarta	31,11	56,25	29,45	76,80
Karawang	28,00	40,87	28,29	73,28
Bekasi	20,00	38,37	24,28	63,62
Bandung Barat	12,00	40,82	33,04	65,32
Pangandaran	25,00	58,56	36,25	76,09
Kota Bogor	22,00	50,08	29,54	72,56
Kota Sukabumi	17,14	45,92	28,26	66,24
Kota Bandung	18,00	45,90	34,88	72,36
Kota Cirebon	28,57	43,18	32,66	78,07
<b>Kota Bekasi</b>	<b>18,37</b>	<b>41,63</b>	<b>30,01</b>	<b>68,30</b>
Kota Depok	28,00	47,49	32,25	77,94

**Faktor Penentu Keberhasilan** dari indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bekasi adalah tingginya persentase perempuan sebagai tenaga profesional berdasarkan data BPS dan *Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2023* yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA, yaitu sebesar 41.63% atau hampir mencapai angka 50% .

**Tabel 3.10**  
**PERBANDINGAN TARGET AKHIR INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PADA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026**  
**INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR (2026)	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65.81%	68.30%	103.78%

Sumber data : <https://bekasikota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html> dan Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Realisasi Tahun 2024 masih lebih tinggi dari target yang telah ditentukan pada Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024, sehingga capaian indikator kinerjanya masih tinggi. Sedangkan untuk capaian tingkat nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.11**  
**PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DPPPA KOTA BEKASI DENGAN TARGET NASIONAL**  
**INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)**

INDIKATOR KINERJA	TARGET NASIONAL	REALISASI DPPPA KOTA BEKASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75.30%	68.30%	90.70%

Sumber Data: <https://dp3appkb.kalteng.go.id/berita/rakontekrenbang-antara-kementerian-lembaga-pemerintah-non-kementerian-dan-daerah-di->

surabaya.html#:~:text=%20Indeks%20Pembangunan%20Gender%20(IPG)%20target%20Nasional,Khusus%20Anak%2C%20target%20Nasional%20=%2076%2C13%20% dan  
<https://bekasikota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>,  
diolah

Target Nasional IDG adalah sebesar 75.30%, Kota Bekasi kurang 7% untuk mencapai target nasional. Tidak tercapainya indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dikarenakan masih berdampak wabah covid-19 terhadap pemberdayaan perempuan.

**Tabel 3.12**

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA  
SASARAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2024 UNTUK INDIKATOR  
KINERJA INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)**

INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA		KET
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	65.75	68.30	68.30	100%	103.87%	Melebihi target

Sumber data : <https://bekasikota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>

IDG digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di bidang politik melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan dilihat dari kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional dan ekonomi diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan. Angka IDG yang tinggi menunjukkan tingkat pemberdayaan dan kesetaraan gender yang tinggi.

Manfaat Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah untuk Menunjukkan tingkat pemberdayaan gender di suatu wilayah, Menunjukkan apakah perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik dan Menunjukkan keberhasilan dalam bidang pemberdayaan perempuan.



keputusan dan berdasarkan laporan tersebut, dan dari Laporan tersebut didapatkanlah IDG Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

**LAMPIRAN 7** Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut Provinsi, 2017-2022  
(lanjutan)


Provinsi/Kabupaten/Kota	IDG					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
JAWA BARAT	70,04	70,20	69,48	70,24	70,62	71,22
Bogor	57,10	56,64	55,73	55,76	55,86	55,07
Sukabumi	58,33	53,07	60,70	55,86	57,45	61,52
Cianjur	55,95	60,36	60,32	58,59	59,70	59,74
Bandung	76,50	72,40	65,86	67,07	68,68	69,26
Garut	65,63	64,67	68,23	71,91	64,87	73,74
Tasikmalaya	63,04	63,15	64,30	64,13	63,79	65,40
Ciamis	63,67	64,54	65,35	66,43	63,65	65,79
Kuningan	72,39	73,05	70,58	70,54	73,04	73,67
Cirebon	74,27	72,39	75,61	72,07	72,52	73,15
Majalengka	59,15	61,67	58,90	60,06	60,04	59,82
Sumedang	68,08	70,57	70,94	70,78	70,13	72,23
Indramayu	58,94	61,12	70,10	70,45	70,93	68,62
Subang	65,90	68,81	68,83	68,75	70,77	73,14
Purwakarta	72,25	72,04	74,39	73,94	76,88	76,80
Karawang	68,08	68,52	74,80	74,42	74,83	73,28
Bekasi	57,16	57,02	60,83	62,46	65,24	63,62
Bandung Barat	53,98	62,71	64,53	65,40	65,83	65,32
Pangandaran	65,45	69,20	74,56	74,57	75,98	76,09
Kota Bogor	67,37	62,04	68,91	69,03	72,33	72,56
Kota Sukabumi	60,20	59,55	66,82	66,93	66,81	66,24
Kota Bandung	58,84	63,63	70,38	70,49	70,81	72,36
Kota Cirebon	74,23	73,97	77,86	78,09	77,64	78,07
<b>Kota Bekasi</b>	65,68	65,96	66,10	65,75	66,57	68,30
Kota Depok	81,40	81,49	74,82	76,31	76,53	77,94

 Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2023

Sumber data :file:///D:/2025/LKIP%202025/20240117\_094354\_PMBG%20Tahun%202023%20(2).pdf

Tahun 2024, belum terdapat data baru untuk IDG Kota Bekasi, baik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi maupun Kementerian PPPA Republik Indonesia.

Berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA Republik Indonesia, realisasi IDG Kota Bekasi dari tahun 2017 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi,



Penurunan nilai IDG mulai tahun 2020 yang merupakan sebuah fenomena yang perlu dicermati. Jika diperhatikan lebih mendalam, penurunan pemberdayaan gender tersebut terjadi dalam periode pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia, tidak hanya membawa malapetaka bagi sektor kesehatan namun juga mengakibatkan krisis kemanusiaan serta mengguncang ekonomi di seluruh dunia.

Pada awal tahun 2021, Kementerian Tenaga Kerja RI mengungkapkan bahwa tenaga kerja perempuan yang terdampak pandemi COVID-19 mencapai lebih 623 ribu orang. Meskipun angka tersebut tidak sebesar jumlah pekerja laki-laki yang

terdampak pandemi, namun beban yang diderita kaum perempuan pada masa pandemi lebih berat ketimbang kaum lelaki (Yayasan Jurnal Perempuan, 2021).

Tahun 2023 mulai terlihat peningkatan nilai IDG Kota Bekasi yang cukup signifikan dari 66.57 menjadi 68.30, ada kenaikan nilai sebesar 1.73 yang merupakan peningkatan yang luar biasa.


“Perempuan menjadi tulang punggung pemulihan global dari pandemi COVID-19. Terbukti bahwa perempuan yang diberdayakan secara ekonomi akan membawa efek riak (hal kecil yang berdampak besar), di mana perempuan dapat menyediakan nutrisi, kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka, serta membawa pembangunan masyarakat yang berkelanjutan”, menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada pembukaan kegiatan W20 Summit di Kabupaten Toba tanggal 20 Juli 2022.



Sumber data : <https://indonesia.go.id/kategori/kabar-terkini-g20/5314/w20-summit-pentingnya-peran-perempuan-dalam-pembangunan-ekonomi-pascapandemi?lang=1>

Peningkatan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan peran perempuan sebagai tenaga profesional dapat menunjukkan kesuksesan dalam pemberdayaan

gender di Kota Bekasi. Peningkatan komponen pendukung IDG, yaitu keterlibatan peran perempuan sebagai tenaga profesional dapat dilihat pada data BPS berikut ini:



The screenshot shows the BPS website interface. The main content area displays a table titled 'Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)' for Kota Bekasi. The table has two columns for the years 2022 and 2023. The data shows an increase from 41,63 in 2022 to 43,58 in 2023. The interface includes navigation menus, a search bar, and various filters for data selection.

Provinsi / Kabupaten / Kota	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	
	2022	2023
KOTA BEKASI	41,63	43,58

Sumber data : <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY2lzl=/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>

Peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor profesional tidak hanya memberikan dampak positif bagi kesetaraan gender, tetapi juga meningkatkan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional membawa perspektif baru dan berkontribusi pada inovasi serta produktivitas. Dengan semakin tingginya persentase perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional, Indonesia menunjukkan kemajuan dalam upaya kesetaraan gender di dunia kerja. Peningkatan ini adalah hasil dari berbagai faktor pendukung, termasuk kebijakan yang inklusif, akses yang lebih baik terhadap pendidikan, dan perubahan sosial yang mendukung peran perempuan dalam profesi profesional. Ke depan, diharapkan tren positif ini terus berlanjut dan semakin banyak perempuan yang bisa berkontribusi secara signifikan di berbagai sektor pekerjaan.

**Arahan Kepala Dinas PPPA Kota Bekasi Terkait rencana tindaklanjut untuk meningkatkan capaian kinerja pada rapat evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah pada tanggal 30 desember 2024 di ruang rapat Dinas PPPA Kota Bekasi :**

1. Penguatan Komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi dan dikuatkan kembali dengan Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Daerah (PERDA) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan yang telah disusun pada tahun 2023;
2. Tindak lanjut pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) agar Perangkat Daerah melakukan pemilahan/pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender dengan pendekatan sistem penganggaran berbasis kinerja (Penyusunan GAP/GBS);
3. Pembinaan berkelanjutan kepada Organisasi wanita untuk terus aktif dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan sehingga dapat meningkatkan keterlibatan perempuan dalam lembaga legislative lima tahun yang akan datang;
4. Tindak lanjut sosialisasi terkait peningkatan pemberdayaan perempuan khususnya partisipasi angkatan kerja perempuan dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan-pelatihan dan workshop perempuan pelaku usaha,

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi perempuan pelaku usaha dan perempuan kepala keluarga (PEKKA) untuk meningkatkan perekonomian keluarga melalui pelatihan-pelatihan ketrampilan.

Pencapaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di tahun 2024 ini didukung oleh capaian Indikator Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yaitu Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.13**  
**INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA**  
**PERSENTASE ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)**  
**TAHUN 2024**

<b>No</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Target Tahun 2024</b>	<b>Realisasi Tahun 2024</b>	<b>Tingkat Capaian</b>	<b>Penanggungjawab</b>
1.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	77.90	53.05	68.10%	Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

*Sumber Data: Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK LPPD) Kota Bekasi Tahun 2024, diolah*

Indikator Kinerja Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yaitu Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada tahun 2024 memiliki target sebesar 77.90% sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DPPPA) Kota Bekasi tahun 2024-2026 dan dengan realisasi sebesar 53.05% pada tahun 2024 sehingga realisasi indikator kinerja program tidak mencapai target yang telah ditentukan, yaitu dengan Tingkat Capaian sebesar 68.10%.

Perbandingan hasil capaian indikator kinerja Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.14**

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA  
SASARAN TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2024 UNTUK INDIKATOR  
PERSENTASE ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)**

INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA		KET
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	-	77.90%	52.50%	53.05%	100%	68.10%	Tidak mencapai target

Sumber data : Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK LPPD) Kota Bekasi tahun 2024, diolah

DPPPA Kota Bekasi merupakan pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga penghitungan Persentase Anggaran Responsif Gender menjadi tanggung jawab DPPPA Kota Bekasi.

Pada tahun 2023, realisasi Persentase ARG Kota Bekasi adalah sebesar 52.50% sehingga capaian kinerjanya adalah 100% karena belum ada target yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi dan untuk tahun 2024, realisasi indikator ini adalah 53.05% dari target sebesar 77.90% sehingga capaian kinerjanya adalah 68.10% **tidak mencapai target** yang ditentukan namun ada kenaikan dari hasil realisasi kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 0.55%

**Penyebab Kegagalan :**

Tidak tercapainya target yang telah ditentukan dikarenakan masih belum lengkapnya data GAP/GBS Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

GAP dan GBS adalah analisis gender yang dilakukan dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender. GAP merupakan singkatan dari *Gender Analysis Pathway*, sedangkan GBS adalah singkatan dari *Gender Budget Statement*.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sehingga didapatkan Anggaran Responsif Gender (ARG), yang direfleksikan dalam dokumen perencanaan.

Tahapan penyusunan PPRG adalah melakukan analisis dengan instrumen *Gender Analysis Pateway* (GAP) kemudian menyusun *Gender Budget Statement* (GBS). Keduanya dilampirkan dalam dokumen perencanaan di masing-masing organisasi Perangkat Daerah namun, tidak semua kegiatan/sub kegiatan memiliki GAP/GBS.

Setiap Perangkat Daerah telah menyusun GAP/GBS saat pelatihan dan desk PPRG yang secara rutin dilaksanakan oleh DPPPA Kota Bekasi namun tidak mencakup seluruh kegiatan/sub kegiatan yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah.

### **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) :**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi berdasarkan arahan Kepala Dinas PPPA Kota Bekasi telah berusaha meningkatkan capaian kinerja di tahun 2024 dengan melakukan updating data, melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Perangkat Daerah lain dan para stakeholder terkait, berkenaan dengan penyediaan lapangan kerja khusus untuk

perempuan, dan meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, tidak saja pada bidang swasta namun juga pada bidang pembuatan keputusan seperti pada badan legislative serta penyusunan data pilah gender dan GAP/GBS pada seluruh Perangkat Daerah di Kota Bekasi.

Pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.15**  
**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN SERTA TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**  
**UNTUK INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PERSENTASE PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	
<b>Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)</b>		<b>5.846.745.000,00</b>		<b>5.583.009.953,00</b>	
<b><i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i></b>	<b><i>Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG)</i></b>	<b><i>100%</i></b>	<b><i>250.000.000,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>188.370.500,00</i></b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	44,00 Perangkat Daerah	250.000.000,00	44,00	188.370.500,00	Efisiensi Belanja sewa gedung karena kegiatan dilaksanakan di balai patriot
<b><i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i></b>	<b><i>Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)</i></b>	<b><i>100%</i></b>	<b><i>487.000.000,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>466.131.643,00</i></b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	40,00 Organisasi	487.000.000,00	40,00	466.131.643,00	Efisiensi harga penawaran belanja makanan minuman rapat dan belanja perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan kebutuhan
<b><i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i></b>	<b><i>Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)</i></b>	<b><i>100%</i></b>	<b><i>5.109.745.000,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>4.928.507.810,00</i></b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	4,00 Lembaga	4.059.745.000,00	4,00	3.924.324.885,00	Efisiensi harga penawaran paket meeting dan belanja perjalanan dinas

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100,00 Orang	900.000.000,00	100,00	864.912.950,00	Efisiensi belanja penawaran barang hibah untuk masyarakat
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3,00 Dokumen	150.000.000,00	3,00	139.269.975,00	Efisiensi belanja penggandaan dan cetak buku

*Sumber Data : Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024*

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa anggaran program yang terkait dengan indikator kinerja persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah sebesar Rp. 5.846.745.000,- Dari hasil realisasi anggaran yang ada, yaitu sebesar Rp. 5.583.009.953,- terdapat efisiensi anggaran sebesar 5.02% dikarenakan adanya efisiensi belanja penawaran barang dan jasa yang dilakukan antara DPPPA Kota Bekasi dengan penyedia pengadaan barang/jasa.

**Tabel 3.16**

**PAGU ANGGARAN PROGRAM PUG DAN PP TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024**

NO	PAGU ANGGARAN PROGRAM PUG DAN PP TAHUN 2023 (Rp)	PAGU ANGGARAN PROGRAM PUG DAN PP TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN PROGRAM PUG DAN PP TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN PROGRAM PUG DAN PP TAHUN 2024 (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM PUG DAN PP TAHUN 2023	CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM PUG DAN PP TAHUN 2024
<b>1.</b>	<b>5.487.000.000</b>	5.846.745.000	<b>3.896.157.434</b>	5.583.009.953	<b>71.01%</b>	<b>95.48%</b>

*Sumber Data : LKIP Tahun 2023 dan LKIP Tahun 2024, diolah*

Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi untuk program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan tahun 2024 meningkat sebesar Rp. 359.745.000,- dari tahun 2023 karena adanya tambahan anggaran Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat untuk menunjang kegiatan penanganan stunting di Kota Bekasi Tahun 2024 dengan dilakukannya pembinaan/pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kader Posyandu di Kota Bekasi.

**Faktor Penentu Keberhasilan :**

1. Adanya Sistem Pemantauan pelaksanaan kegiatan oleh Pimpinan yang berkelanjutan,
2. Kelembagaan PUG yang aktif,
3. Efektifitas Sumber daya manusia pada kader binaan DPPPA Kota Bekasi, seperti kader PKK, Posyandu dan PKP dalam peningkatan pemberdayaan perempuan khususnya pada lokasi P2WKSS.

**Arahan Kepala Dinas PPPA Kota Bekasi Terkait rencana tindaklanjut untuk meningkatkan capaian kinerja pada rapat evaluasi capaian kinerja instansi**


pemerintah pada tanggal 30 desember 2024 di ruang rapat Dinas PPPA Kota Bekasi :

- 1) Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Politik;
- 2) Peningkatkan kapasitas kader Posyandu/Pendamping Kader Posyandu;
- 3) Pelatihan Keterampilan bagi KK Binaan dan perempuan pelaku usaha;
- 4) Pelatihan (TOT) Keterampilan Bagi Kader P2WKSS;
- 5) Penyediaan Perlengkapan Penunjang Pelatihan Keterampilan;
- 6) Workshop Keterampilan Dasar dan Wirausaha bagi perempuan pelaku usaha
- 7) Peningkatan sinergitas dengan perangkat daerah terkait, masyarakat dan dunia usaha dalam peningkatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan data terpilah gender, dsb.



**SASARAN STRATEGIS III :**  
**MENINGKATNYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI BERBAGAI TINDAK KEKERASAN TERMASUK TPPO,**  
Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

### III. Indikator Kinerja Utama : Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO



Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A), termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan masalah global yang terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dan ketimpangan gender. Permasalahan ini masih menjadi 'fenomena gunung es', yaitu kasus KtP/A dan TPPO yang teridentifikasi di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta kepolisian belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1).

Jenis kekerasan dalam rumah tangga, meliputi:

- Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat
- Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- Kekerasan seksual meliputi : 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya

atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kasus-kasus dalam ranah pribadi maupun komunitas yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan masih banyak yang diselesaikan dengan jalur non hukum, termasuk oleh Lembaga layanan pendampingan hukum.

Tidak jarang seorang perempuan mengalami beberapa jenis KDRT secara sekaligus. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain. Korban KDRT juga bersifat lintas demografi, tanpa membedakan status sosial ekonomi, suku, agama, tingkat pendidikan, dan usia.

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengatasi permasalahan KtP/A termasuk TPPO. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai dukungan kebijakan terkait permasalahan tersebut, antara lain: Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women /CEDAW); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur hak korban untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial apabila korban mengalami penderitaan fisik dan psikis.

Kota Bekasi juga memiliki komitmen yang sama untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam segala macam tindak kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari dukungan kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak, yaitu Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pada tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dimana PERDA tersebut tidak hanya membahas bagaimana komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi tetapi juga bagaimana komitmen Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan Kota Bekasi. Adapun capaian kinerja rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO di Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.17**  
**ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN TPPO TAHUN 2024**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA
		TARGET	REALISASI	
Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Rasio	23.00	41.47	54.25%

Sumber Data : Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2024

Dengan melihat tabel diatas, dapat terlihat bahwa realisasi kinerja untuk Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO tidak mencapai target yang diinginkan, yaitu 41.47% dari target sebesar 23.

**Tabel 3.18**  
**PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026**  
**RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN TPPO TAHUN 2024**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR (2026)	REALISASI (2024)	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	22.50	41.47	54.25%

Sumber Data : Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Perhitungan untuk mengetahui berapa Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO di Kota Bekasi pada tahun 2024 secara jelas, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dan tercatat pada Dinas PPPA Kota Bekasi dan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Metro Bekasi serta jumlah perempuan usia diatas 18 tahun yang ada di Kota Bekasi (data dari Disdukcapil Kota Bekasi).

Untuk mengetahui jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Unit PPA Polres Kota Bekasi untuk menghimpun data jumlah kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO yang terjadi sepanjang tahun 2024.

Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kota Bekasi adalah sebanyak 436 kasus yang bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.19**  
**DATA KASUS KEKERASAN PADA PEREMPUAN BERDASARKAN JENIS KEKERASAN**

JUMLAH KORBAN DI KOTA BEKASI TAHUN 2024				
NO	KECAMATAN	JUMLAH KORBAN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	<b>Bekasi Timur</b>	2	49	51
2	<b>Bekasi Selatan</b>	14	46	60

<b>3</b>	<b>Bekasi Utara</b>	8	40	48
<b>4</b>	<b>Bekasi Barat</b>	9	42	51
<b>5</b>	<b>Rawa Lumbu</b>	4	34	38
<b>6</b>	<b>Pondok Gede</b>	3	34	37
<b>7</b>	<b>Medan Satria</b>	0	32	32
<b>8</b>	<b>Pondok Melati</b>	0	18	18
<b>9</b>	<b>Mustika Jaya</b>	2	31	33
<b>10</b>	<b>Jatisampurna</b>	2	21	23
<b>11</b>	<b>Jati Asih</b>	2	33	35
<b>12</b>	<b>Bantar Gebang</b>	1	9	10
<b>Jumlah</b>		<b>47</b>	<b>389</b>	<b>436</b>

*Sumber: DPPPA Kota Bekasi dan Unit PPA Polres Metro Bekasi Kota Tahun 2024*

Untuk mengetahui jumlah penduduk usia 18 tahun yang ada di Kota Bekasi, Dinas PPPA melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan pada website <https://disdukcapil.bekasikota.go.id/> diperoleh data penduduk Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.20**  
**JUMLAH PENDUDUK KOTA BEKASI USIA >18 TAHUN TAHUN 2024**

WILAYAH	LAKI-LAKI >18 TAHUN	PEREMPUAN >18 TAHUN	JUMLAH
<b>KOTA BEKASI</b>	<b>912.294</b>	<b>937.893</b>	<b>1.850.187</b>

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2024, Diolah*

⇒ Pengertian kekerasan terhadap perempuan secara umum terdapat dalam Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Declaration on the Elimination of Violence against Women) tahun 1993, yaitu: Setiap tindakan kekerasan berbasis gender (gender based violence) yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-

wenang, baik yang terjadi di depan umum (dalam masyarakat) atau dalam kehidupan pribadi.

- ⇒ Perempuan korban kekerasan adalah perempuan yang mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan/atau seksual yang melapor pada lembaga layanan di daerah.
- ⇒ Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan TPPO adalah kompilasi dari jumlah kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang di daerah kota/kabupaten.
- ⇒ Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO adalah jumlah perempuan yang mengalami tindak kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas di tingkat daerah kabupaten/kota.

$\frac{\text{Jumlah kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO}}{\text{Jumlah perempuan diatas usia 18 tahun}} \times 100.000$	$\frac{389}{937.893} \times 100.000 = 41.47$
--	--

Pencapaian indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO yang diperoleh DPPPA Kota Bekasi pada tahun 2024 ini didukung oleh capaian indikator kinerja Program Perlindungan Perempuan dengan indikator kinerja program Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.21**  
**PERBANDINGAN DATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RASIO**  
**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN TPPO TAHUN 2023 DAN 2024**

INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA		KET
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	21.05	23.00	42.00	41.47	50.12	54.25	Tidak mencapai target

Capaian Indikator kinerja sasaran Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO tidak mencapai target sejak tahun 2022 hingga 2024. Hal ini terjadi akibat efek pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak tahun 2020 dan semakin gencarnya sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan dipermudahnya akses pelaporan sehingga masyarakat dapat mudah untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi pada mereka.


Dengan maraknya media sosial pada saat ini, memungkinkan pula untuk DPPPA Kota Bekasi untuk memantau kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Bekasi. Bila ada kasus kekerasan dimana korbannya belum bersedia melapor maka DPPPA Kota Bekasi tetap memberikan pendampingan yang dibutuhkan dengan melakukan penelusuran/home visit bersinergi dengan Unit PPA Polres Metro Bekasi dan Perangkat Daerah terkait.

**Penyebab Kegagalan :**

Meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi akibat pandemi virus corona telah menyebabkan meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada wanita dan anak-anak perempuan. Mereka menjadi sasaran pelampiasan rasa frustrasi karena kehilangan pekerjaan dan/atau kurangnya sarana hiburan untuk

melepas stres, seperti menonton siaran olahraga atau berkumpul bersama teman pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan data SAFEnet Indonesia, pada 2024 kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) di Indonesia naik 4 (empat) kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 118 kasus di triwulan I 2023 menjadi 480 kasus pada triwulan I 2024. Menteri PPPA menyebutkan, korban KBGO pada rentang usia 18-25 tahun menjadi kelompok terbanyak, yaitu 272 kasus atau 57 persen dan diikuti anak-anak rentang usia di bawah 18 tahun dengan 123 kasus atau 26 persen.



(<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/NTMxMQ==>)

Pencapaian indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO pada tahun 2024 ini didukung oleh indikator kinerja Program Perlindungan Perempuan dengan indikator kinerja program Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.22**  
**INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA**  
**RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN TPPO**

Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Penanggungjawab
Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Persen	100%	100%	100%	Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (PPKPA)

Sumber data : Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa indikator kinerja program perlindungan perempuan, yaitu: Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai target 100% walaupun indikator kinerja sasaran tidak mencapai target yang ditentukan.

### **Faktor Penentu Keberhasilan :**

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja program tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Memberikan kemudahan akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan Teman Curhat Perempuan dan Anak (TERPANA). TERPANA pada Dinas PPPA Kota Bekasi tidak hanya merupakan layanan pemberi informasi saja tetapi juga terhubung pada sambungan untuk psikolog bagi yang membutuhkan layanan konsultasi dan pelayanan pengaduan;
- 2) Tindak lanjut penanganan pengaduan/laporan kekerasan terhadap perempuan oleh instansi terkait dan para stakeholders seperti pendampingan kasus kekerasan, konsultasi dan konseling oleh psikolog, bantuan hukum dari para pengacara, pemeriksaan visum oleh RSUD, rehabilitasi sosial dari Yayasan/panti sosial, dsb;
- 3) Terpenuhinya layanan rumah aman dan operasional penunjangnya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.
- 4) Sosialisasi yang dilaksanakan di Masyarakat dan di Sekolah bisa meningkatkan keberanian dalam mengungkapkan kasus yang dilihat, didengar dan dialami kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Bekasi.

Setiap pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi diterima oleh petugas terlatih yang kemudian akan memberikan pertimbangan apabila diperlukan rujukan/pendampingan lebih lanjut oleh tenaga yang lebih ahli, baik dari segi kesehatan, sosial maupun bantuan hukum.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi bekerjasama dengan Kantor Mr. Advokat dan Partner, KPAD dan Pendamping Kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk memberikan layanan bantuan hukum apabila diperlukan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi dalam memberikan layanan bantuan hukum yaitu memastikan berjalannya upaya penanganan dengan cepat dan tepat, pendampingan psikososial dari saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak/perempuan dari keluarga tidak mampu, serta perlindungan dan pendampingan. Selain bantuan hukum, DPPPA Kota Bekasi juga memfasilitasi visum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dengan bekerja sama dengan RSUD dr.Chasbullah Kota Bekasi.

Visum adalah laporan tertulis yang dikeluarkan oleh penyedia layanan kesehatan berdasarkan pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual, fisik, atau

mental. Laporan tertulis dilakukan apabila korban telah melapor kepada pihak kepolisian dan kemudian, penyidik dari kepolisian akan mengajukan permintaan visum kepada pihak layanan kesehatan. Sehingga pembuatan visum oleh pelayanan kesehatan hanya dapat dibuat apabila ada permintaan dari penyidik. Pemeriksaan akan dilakukan di rumah sakit, klinik, atau Puskesmas yang sudah ditunjuk oleh penyidik. Biasanya saat pemeriksaan, korban akan ditemani petugas kepolisian dan juga bisa minta ditemani keluarga atau kerabat terdekat yang dipercaya.

Fasilitasi Visum dilakukan di RSUD dr.Chasbullah Kota Bekasi berdasarkan permintaan tertulis (resmi) penyidik. Dengan kata lain, visum baru dapat dilakukan setelah korban terlebih dahulu melaporkan adanya tindakan pidana terhadap dirinya kepada Kepolisian. Hal ini untuk memastikan bahwa korban akan mendapatkan pendampingan dari penyidik dan juga memberikan kewenangan bagi dokter maupun ahli lainnya untuk mengeluarkan surat visum.

### **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Dan TPPO:**

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk menjadi daya ungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.23**  
**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN SERTA TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**  
**UNTUK INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN TPPO**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	
<b>Program Perlindungan Perempuan</b>	<b>Presentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan</b>		<b>933.500.000,00</b>		<b>861.221.166,00</b>	
<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71.195.500,00</b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44,00 Perangkat Daerah	75.000.000,00	44,00	71.195.500,00	Efisiensi harga penawaran belanja makanan dan minuman rapat
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>558.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>537.896.400,00</b>	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100,00 Orang	558.500.000,00	100,00	537.896.400,00	Efisiensi belanja perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>252.129.266,00</b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4,00 Dokumen	300.000.000,00	4,00	252.129.266,00	Efisiensi belanja pengadaan dan perjalanan

Sumber Data : Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa anggaran program yang terkait dengan indikator kinerja sasaran Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO adalah sebesar Rp. 933.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 861.221.166,- atau sebesar 92.95%.

**Tabel 3.24**  
**PAGU ANGGARAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**  
**TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023**

NO	PAGU	PAGU	REALISASI	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN
	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN
	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM
	PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2023	TAHUN 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1.	605.000.000	933.500.000	555.695.280	861.221.166	91.85%	92.95%

*Sumber Data : LKIP Tahun 2023 dan LKIP Tahun 2024, diolah*

Anggaran untuk Program Perlindungan Perempuan Tahun 2024 naik dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 328.500.000,- untuk Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota untuk penambahan anggaran visum dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan.

**Faktor Penentu Keberhasilan :**

Pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada Program Perlindungan Perempuan karena ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas PPPA Kota Bekasi untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, yaitu :

- 1) Penguatan komitmen Kota Bekasi dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi terbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;

- 2) Efektifitas sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dimana untuk assessment awal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dilaksanakan oleh Aparatur DPPPA yang sudah dilatih; dan
- 3) Sinergitas dengan instansi terkait dan para stakeholder Kota Bekasi dalam hal layanan pengaduan, pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan seperti : pihak kepolisian, Unisma Bekasi, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Kantor Mr. Advokat dan Partner, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial serta pihak Kecamatan maupun Kelurahan.

**Arahan Kepala Dinas PPPA Kota Bekasi Terkait rencana tindaklanjut untuk meningkatkan capaian kinerja pada rapat evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah pada tanggal 30 desember 2023 di ruang rapat Dinas PPPA Kota Bekasi :**

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024, berdasarkan hasil rapat internal penyusunan LKIP Kota Bekasi tanggal 6 Desember 2023 yang dipimpin oleh Kepala Dinas PPPA Kota Bekasi, untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut :


- 1) Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan
- 2) pendampingan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
- 3) pemulihan kasus kekerasan oleh Psikolog
- 4) Pemeriksaan Visum
- 5) Operasional Rumah Aman.




#### SASARAN STRATEGIS IV : MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG ANAK,

Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

#### IV. Indikator Kinerja Utama : Predikat Kota Layak Anak



Tingkatan predikat Kota Layak Anak (KLA) terdiri dari empat peringkat, yaitu Pratama, Madya, Nindya, dan Utama.



Penghargaan KLA diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kepada kota atau kabupaten yang telah memenuhi sistem pembangunan hak dan perlindungan anak.

Isu hak dan perlindungan anak, bukan hanya isu daerah tertentu, melainkan menjadi isu nasional dan internasional. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena itu, anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus pula agar bisa tumbuh dan berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental, dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih dan pengertian. Tujuan akhirnya adalah agar anak sebagai individu bisa memainkan peranan yang konstruktif dalam masyarakat.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan Undang-Undang tersebut pula bahwa Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 menyatakan bahwa :

- Ayat (4) ... Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- Ayat (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diwujudkan melalui upaya daerah membangun **Kabupaten/Kota Layak Anak**.

Kota Bekasi saat ini sedang melalui tahapan menuju Kota Layak Anak dan untuk mencapai KLA diperlukan komitmen pemerintah kota untuk menggerakkan

semua sumber daya yang dimiliki untuk menjadikan Kota Bekasi sebagai Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dengan kata lain, Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Sistem pembangunan kota berbasis hak anak menempatkan anak dalam arus utama pembangunan. Hak dan perlindungan anak dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan kota, sehingga kota yang dibangun tidak hanya bersahabat dengan anak, tetapi menjadi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Adapun capaian kinerja indikator sasaran Predikat Kota Layak Anak tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.25**  
**ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PREDIKAT KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2024**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA
		TARGET	REALISASI	
Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Nindya	Nindya	100%

Sumber data : Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2024

Hasil Predikat Kota Layak Anak tahun 2024 yaitu Predikat Nindya **sesuai dengan target** yang telah ditentukan.


**Tabel 3.26**  
**ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PADA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026**  
**PREDIKAT KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2024**

SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026	INDIKATOR SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	100%

Sumber data : Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2024 dan Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Penilaian KLA telah dilaksanakan namun untuk kegiatan ceremonialnya akan dilaksanakan di Tahun 2025 berdasarkan surat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : B-85/D.PHA/TK.05/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 Hal : Perubahan Jadwal Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2024 dikarenakan akan dilakukan analisis evaluasi atas dokumen kebijakan KLA bekerjasama dengan BRIN yang juga melibatkan K/L pengampu, juga dikarenakan di tahun 2024 diselenggarakannya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berimplikasi pada penganggaran baik di daerah maupun pusat. Beberapa kriteria penilaian KLA, yaitu:

- (1) Penguatan lembaga
- (2) Hak sipil dan kebebasan
- (3) Hak keluarga dan pengasuhan alternatif
- (4) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan



- (5) Hak pendidikan dan kegiatan seni budaya
- (6) Hak perlindungan khusus


**Tabel 3.27**

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN  
 TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2024 UNTUK INDIKATOR  
 KINERJA PREDIKAT KOTA LAYAK ANAK**

INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA		KET
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	100%	100%	Sesuai Target

Sumber data : Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2024

Penilaian Kota Layak Anak yang dilaksanakan pada tahun 2024 mendapatkan hasil yang memuaskan dimana Kota Bekasi memperoleh predikat predikat Nindya berdasarkan perolehan nilai pada aplikasi <https://ev2024.evaluasikla.id/login> penilaian mandiri administrasi yang dilaksanakan pada bulan April s.d Mei Tahun 2024.



**Faktor pendukung keberhasilan :**

- 1) Aktifnya Perangkat Daerah dalam pemenuhan data pada indikator penilaian KLA dengan dilakukannya desk Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Pemenuhan Hak Anak,
- 2) Mulai terbentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dimana Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu wajib membentuk UPTD PPA sebagai pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman pembentukan UPTD PPA,

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya dukungan Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis. Adapun program yang mendukung indikator sasaran Predikat Kota Layak Anak adalah Program Pemenuhan Hak Anak dengan capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.28**  
**INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA**  
**SASARAN PREDIKAT KOTA LAYAK ANAK**

Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Penanggungjawab
<b>Persentase pemenuhan Hak anak dalam 5 Klaster</b>	<b>Persen</b>	<b>73%</b>	<b>74.23%</b>	<b>101.68%</b>	<b>Bidang Pemenuhan Hak Anak</b>

*Sumber data : Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2024*

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2024, untuk dipergunakan sebagai bahan demi terwujudnya Provinsi Layak Anak yang mendukung tercapainya Indonesia Layak Anak di Tahun 2030.

Berdasarkan penilaian pada aplikasi Evaluasi KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka diperoleh Hasil perolehan nilai KLA yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Nilai Evaluasi Kota Layak Anak Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2024**

Provinsi	Kabupaten/Kota	Nilai Bobot EM	Nilai Bobot VA
JAWA BARAT	DEPOK KOTA	993.83	940.75
JAWA BARAT	BOGOR KOTA	987.90	850.59
JAWA BARAT	SUKABUMI KABUPATEN	940.11	848.16
JAWA BARAT	BANDUNG KOTA	962.20	841.32
JAWA BARAT	PANGANDARAN KABUPATEN	934.85	780.71
JAWA BARAT	BEKASI KABUPATEN	854.29	780.61
JAWA BARAT	BANDUNG KABUPATEN	914.39	767.39
JAWA BARAT	BEKASI KOTA	952.82	742.34
JAWA BARAT	SUMEDANG KABUPATEN	930.78	734.92
JAWA BARAT	KARAWANG KABUPATEN	953.77	731.97
JAWA BARAT	PURWAKARTA KABUPATEN	906.01	724.35
JAWA BARAT	CIANJUR KABUPATEN	911.71	722.67
JAWA BARAT	GARUT KABUPATEN	918.35	671.74
JAWA BARAT	TASIKMALAYA KABUPATEN	902.72	666.43
JAWA BARAT	CIREBON KABUPATEN	872.67	661.36
JAWA BARAT	SUBANG KABUPATEN	858.70	645.31
JAWA BARAT	INDRAMAYU KABUPATEN	873.07	640.10
JAWA BARAT	BANJAR KOTA	992.00	639.95
JAWA BARAT	BOGOR KABUPATEN	942.30	639.91
JAWA BARAT	CIREBON KOTA	906.12	638.52
JAWA BARAT	SUKABUMI KOTA	846.74	638.37
JAWA BARAT	CIAMIS KABUPATEN	775.91	625.54
JAWA BARAT	KUNINGAN KABUPATEN	750.65	622.88
JAWA BARAT	CIMAHI KOTA	839.95	612.79
JAWA BARAT	BANDUNG BARAT KABUPATEN	882.06	585.15
JAWA BARAT	TASIKMALAYA KOTA	804.67	563.28
JAWA BARAT	MAJALENGA KABUPATEN	821.23	550.03

Sumber Data: surat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : B-85/D.PHA/TK.05/05/2024 tanggal 13 Mei 2024

Target indikator kinerja Persentase Peningkatan Pemenuhan 5 Kluster KLA adalah sebesar 73% dan realisasinya adalah sebesar 74.23% sehingga capaiannya adalah sebesar 101.68%. Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:


Tingkat pratama dengan pencapaian nilai 500-600,

Tingkat madya dengan nilai 600-700,

Tingkat nindya dengan nilai 700-800,

Tingkat utama dengan nilai 800-900, dan

Tingkat Kota Layak Anak (KLA) dengan pencapaian nilai 900-1.000



Pemerintah Indonesia melalui KemenPPPA mengimplementasikan kebijakan pembangunan KLA untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan salah lainnya, serta berpartisipasi aktif menyuarakan aspirasi dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya.

Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Predikat Kota Layak Anak Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.29**  
**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA UNTUK INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PREDIKAT KOTA LAYAK ANAK**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	
<b>Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)</b>	<b>Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam 5 Klaster</b>		<b>1.656.868.000,00</b>		<b>1.477.660.000,00</b>	
<b><i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i></b>	<b><i>Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam 5 Klaster</i></b>	<b><i>100%</i></b>	<b><i>1.071.868.000,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>941.815.750,00</i></b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	290,00 Organisasi	1.071.868.000,00	290,00	941.815.750,00	Efisiensi Belanja event kegiatan verifikasi lapangan tidak dilaksanakan karena akan dilakukan di Tahun 2025 berdasarkan surat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : B-85/D.PHA/TK.05/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 Hal : Perubahan Jadwal Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2024
<b><i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i></b>	<b><i>Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam 5 Klaster</i></b>	<b><i>100%</i></b>	<b><i>585.000.000,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>535.844.250,00</i></b>	
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.364,00 Orang	425.000.000,00	2.364,00	386.682.000,00	Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8,00 Dokumen	160.000.000,00	8,00	149.162.250,00	Efisiensi belanja penggandaan dan penjiilidan serta makanan dan minuman rapat

Sumber Data : Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, Program Pemenuhan Hak Anak Tahun 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.656.868.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.477.660.000,- atau sebesar 89.18% dengan Efisiensi anggaran sebesar 10.81% untuk harga penawaran pada pengadaan barang//jasa dan tidak dilaksanakannya verifikasi lapangan untuk penilaian KLA karena ada perubahan jadwal di tahun 2025 sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 100%.

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Predikat Kota Layak Anak:**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

**Tabel 3.30**  
**PAGU ANGGARAN PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK**  
**TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024**

NO	PAGU ANGGARAN PROGRAM PHA TAHUN 2023 (Rp)	PAGU ANGGARAN PROGRAM PHA TAHUN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN PROGRAM PHA TAHUN 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN PROGRAM PHA TAHUN 2024 (Rp)	CAPAIAN ANGGARA N PROGRAM PHA TAHUN 2023	CAPAIAN ANGGARA N PROGRAM PHA TAHUN 2023
1.	1.771.868.000	1.656.868.000	1.705.980.553	1.477.660.000	96.28%	89.18%

*Sumber Data : LKIP Tahun 2022 dan LKIP Tahun 2023, diolah*

Pagu anggaran Program Pemenuhan Hak Anak tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 115.000.000,- dari anggaran tahun 2023 yaitu untuk kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota dikarenakan di tahun 2023 ada penyusunan RAD Kota Layak Anak pada uraian pelaksanaan kegiatannya.

Pemenuhan sarana dan prasarana untuk program Pemenuhan Hak Anak dilakukan secara bertahap setiap tahunnya untuk melengkapi pemenuhan kriteria Kota Layak Anak, seperti sarana prasarana untuk rumah pintar, ruang laktasi dan Tempat Penitipan Anak (TPA).

Bidang Pemenuhan Hak Anak kekurangan SDM harusnya terdiri dari 7 orang yang terdiri dari Kepala Bidang, 3 Orang Analis Kebijakan Ahli Muda, 4 orang staf yang terdiri dari 2 orang ASN dan 2 orang Non ASN. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPPA Kota Bekasi tanggal 22 September 2023 Nomor : 800/1468-DPPPA.Set Hal : Permohonan Pegawai, bidang PHA kepada Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Bidang PHA kekurangan pegawai sebanyak 7 orang. Dengan hasil capaian indikator kinerja pada program Pemenuhan Hak Anak, dengan sumber daya manusia yang tersedia, hasil kinerja bidang PHA cukup memuaskan.

Adanya efisiensi anggaran pada program Pemenuhan Hak Anak tidak mengurangi capaian kegiatan DPPPA Kota Bekasi bahkan DPPPA Kota Bekasi dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan :

- 1) Komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 12 Tahun 2012 Bab VII Pasal 31 ayat 6 huruf d, menyatakan bahwa dalam hal pengasuhan anak, "Pemerintah menyediakan anggaran untuk pemeliharaan lingkungan yang aman dan nyaman untuk tumbuh

kembang anak dengan optimal melalui pengembangan Kota Bekasi Layak Anak”.

- 2) melakukan pembinaan secara terus menerus kepada forum-forum dan kelembagaan anak yang ada di kota Bekasi seperti : Forum Anak Kota Bekasi dalam mewujudkan kota layak anak, Sekolah Ramah Anak, Kecamatan Ramah Anak, Rumah Pintar, Tempat Penitipan Anak dan Puskesmas Ramah Anak.
- 3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang Kota Layak Anak seperti pemeliharaan rumah pintar, pengadaan sarana prasarana ruang menyusui, penambahan taman bermain anak, dsb.

**Arahan Kepala Dinas PPPA Kota Bekasi Terkait rencana tindaklanjut untuk meningkatkan capaian kinerja pada rapat evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah pada tanggal 30 desember 2024 di ruang rapat Dinas PPPA Kota Bekasi :**


- 1) Melakukan Koordinasi dan sinergitas dengan Perangkat Daerah terkait untuk menghimpun data Potensi Kota Layak Anak sebagai bahan penilaian Kota Layak Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA,
- 2) Sosialisasi Sekolah Ramah Anak,
- 3) Operasional Tempat Penitipan Anak,
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung ruang menyusui yang belum terpenuhi,
- 5) Penguatan relawan ngabaso,
- 6) Pemeliharaan rumah pintar di Kecamatan lain yang belum terpenuhi,
- 7) Monitoring dan evaluasi terhadap Forum Anak Kota Bekasi agar Forum Anak Kota Bekasi dapat terus aktif dan produktif pasca Pandemi Covid-19,



## SASARAN STRATEGIS V : MENINGKATNYA PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN PENELANTARAN,

Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

### V. Indikator Kinerja Utama : Persentase anak korban kekerasan yang ditangani



Sumber Data : Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Anak merupakan aset bangsa yang kelak akan memelihara, mempertahankan, serta mengembangkan kekayaan hasil perjuangan bangsa. . Kekerasan dapat terjadi di lingkungan dalam maupun luar keluarga. Anak yang menjadi korban kekerasan tentu akan mengalami trauma baik fisik maupun psikisnya. Anak yang mengalami kekerasan di masa lalunya akan berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan (pelaku) ketika mereka dewasa. Anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus dan penanganan secara khusus yang melibatkan orang tua, keluarga, pemerintah, dan peran serta masyarakat.

Semua anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan. Oleh karena itu orang tua dan orang dewasa (termasuk pemerintah) berkewajiban melindungi mereka. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 pada Bab III Pasal 13, yang berbunyi : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan”.

Mendapatkan perlindungan adalah salah satu hak anak yang wajib diberikan terlepas dari latar belakang mereka. Hak anak secara universal didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa dan Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC).

Menurut UNCRC Hak Anak adalah hak minimum dan kebebasan yang harus diberikan kepada semua orang di bawah usia 18 tahun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, pendapat, asal, kekayaan, status kelahiran atau kemampuan dan karena itu berlaku untuk semua orang di mana pun.

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi seperti yang dilansir dari laman *law.unja.ac.id*.

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di rumah anak itu sendiri, di sekolah, atau di lingkungan tempat anak berinteraksi. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa

membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Kota Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi terus berupaya menekan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan juga turut aktif melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang tidak saja menjadi korban kekerasan tetapi juga anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 100/76/SETDA.Tapem Tentang Pengumpulan Data Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil (Outcome) Semester 1 Tahun 2023, rumus penghitungannya untuk indikator kinerja persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

<b>IKK Outcome :Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota</b>	
<b>Penjelasan IKK Outcome</b>	
Konsep/Definisi	: Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$
Keterangan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Standar Bidang Layanan Terpadu Bagi Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan: a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak; b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; c. Rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan; d. Penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan; dan e. Pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan.</li> <li>▪ Perhitungan adalah seluruh anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditangani dan didampingi oleh perangkat daerah kabupaten/kota berdasarkan standar pelayanan.</li> </ul>

Sumber data : Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 100/76/SETDA.Tapem Tentang Pengumpulan Data Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil (Outcome) Semester 1 Tahun 2023

Maka capaian Indikator kinerja Utama Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.31**  
**ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG DITANGANI**  
**TAHUN 2024**

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA (%)
		TARGET	REALISASI	
Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani	Persen	0.029%	0.027%	102.7%

*Sumber data : Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2023*

Dengan melihat tabel diatas, realisasi indikator kinerja Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak adalah 0.027% telah mencapai melebihi target yang telah ditentukan, yaitu 0.029% atau 102.7%. Penjelasan dari perhitungan untuk capaian indikator ini berbeda dengan perhitungan indikator lainnya dimana capaian kinerja dianggap baik bila realisasi mencapai/melebihi target yang telah ditentukan, untuk indikator Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani, semakin rendah realisasi dari target maka semakin baik kinerjanya.

Perhitungan indikator kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.32**  
**DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA BEKASI**  
**BERDASARKAN JENIS KEKERASAN TAHUN 2024**

NO.	JENIS KEKERASAN	DPPPA
1	Kekerasan Fisik /Penganiayaan	32
2	Kekerasan Psikis	12
3	Perkosaan/Pencabulan	23
4	Bullying	18
5	Pelecehan Seksual/perbuatan cabul	47
6	Penelantaran	10

7	Persetubuhan	33
8	Pencurian/kabur	-
9	Eksplorasi/Trafficking	4
10	Tawuran	3
11	ABH	3
12	Pendidikan	11
13	Sodomi	4
14	Lainnya	-
<b>TOTAL</b>		<b>200</b>

Sumber: DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024

**Tabel 3.33**  
**JUMLAH ANAK DI KOTA BEKASI**  
**TAHUN 2024**

WILAYAH	LAKI-LAKI <18 TAHUN	PEREMPUAN < 18 TAHUN	JUMLAH
<b>KOTA BEKASI</b>	<b>372.799</b>	<b>349.223</b>	<b>722.022</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2024, diolah

Berdasarkan data tersebut diatas maka dapat diketahui realisasi dari indikator kinerja utama Persentase anak korban kekerasan yang ditangani dengan rumus perhitungan sebagai berikut:



Perbandingan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk indikator kinerja **Persentase anak korban kekerasan yang ditangani** tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :


**Tabel 3.34**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2023 DAN 2024**

INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA		KET
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani	0.020%	0.020%	0.029%	0.027%	50%	74.07%	Tidak Mencapai Target

Sumber data : Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2024

Capaian indikator kinerja Dinas PPPA Kota Bekasi tahun 2024 melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya pada Rencana Strategis Dinas PPPA Kota Bekasi.

Formulasi perhitungan Tahun 2024, untuk indikator kinerja **Persentase anak korban kekerasan yang ditangani** berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024, dan Pedoman Umum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja Dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada tanggal 24 Desember 2024, adalah sebagai berikut :



<b>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota</b>	
<b>Penjelasan IKK Outcome</b>	
<b>Konsep/Definisi</b>	: Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota
<b>Rumus</b>	: $\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$
<b>Satuan Hasil</b>	: Persentase (%)
<b>Definisi Operasional</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Pembilang</b> jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan.</li> <li>▪ <b>Penyebut</b> jumlah penduduk di Kabupaten/Kota berusia kurang dari 18 tahun yang mengalami tindakan kekerasan.</li> </ul>

Sumber Data : Pedoman Umum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

**Maka Pencapaian indikator kinerja untuk** Persentase anak korban kekerasan yang ditangani adalah mencapai 100% sama dengan target nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024. Namun, Kementerian PPPA belum mengeluarkan hasil realisasi/capaian kinerja tahun 2024 sehingga perbandingan kinerjanya berdasarkan LAKIP Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak Tahun 2023, dengan target 83% dan realisasi sebesar 85.2% sehingga capaian kinerja Kementerian PPPA adalah sebesar 100.3%.

**Tabel 3.35**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DPPPA KOTA BEKASI**  
**DENGAN NASIONAL**

KINERJA PD/NASIONAL	SATUAN	TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA (%)	KET
		TARGET	REALISASI		
DPPPA KOTA BEKASI	Persen	100%	100%	100%	
KEMENTERIAN PPPA	Persen	83%	85.2%	100.3%	Kementerian PPPA Belum mengeluarkan data terbaru tahun 2024

Sumber Data : LAKIP Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Tahun 2023

**Faktor pendukung keberhasilan :**

Tidak tercapainya indikator kinerja sasaran Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak tahun 2024 dikarenakan :

1. Sinergitas yang baik antara DPPPA Kota Bekasi dengan instansi terkait dan para *stakeholders* dalam proses pendampingan dan penanganan kasus kekerasan pada anak sejak saat assessment awal pelaporan kasus kekerasan terhadap anak agar tindak lanjut layanan yang perlu dilaksanakan tepat sasaran sampai dengan kasus selesai ditangani;
2. Pendayagunaan sdm secara optimal dalam proses pemulihan trauma, sebagai motivator bagi korban, memberikan pelayanan konseling, serta memberikan bantuan untuk keadilan hukum bagi korban kekerasan yang membutuhkan,
3. Pemanfaatan Telepon Sahabat Perempuan dan Anak untuk memberikan konsultasi dan konseling terhadap permasalahan perempuan dan anak. Berjalannya dengan sosialisasi pada Masyarakat dan Sekolah menyebabkan

potensi kasus banyak terungkap, sehingga anak-anak yang mengalami kekerasan bisa ada pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

**KEKERASAN tak hanya meninggalkan bekas luka pada tubuh anak, tapi juga emosional, perilaku menyimpang, dan penurunan fungsi otak.** Bahkan kualitas hidup anak yang menjadi korban menurun. Luka itu membekas bahkan hingga korban berusia dewasa sehingga anak korban kekerasan perlu didampingi untuk penyembuhan psikologisnya karena efek negative bila tidak ada tindak lanjut pendampingannya adalah korban akan bisa menjadi pelaku kekerasan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, DPPPA Kota Bekasi selalu berusaha secara aktif untuk dapat memberikan pendampingan secara maksimal.

Capaian indikator kinerja sasaran tahun 2024 didukung oleh capaian indikator Program Perlindungan Khusus Anak dengan realisasi indikator program sebagai berikut:

**Tabel 3.36**  
**CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM PENDUKUNG IKU**  
**PERSENTASE PENURUNAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK**

Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Penanggungjawab
Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Persen	100%	100%	100%	Bidang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (PPKPA)

Sumber data : Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2024

Indikator Kinerja Program mengenai penuntasan kasus kekerasan terhadap anak telah berjalan dari awal tahun, yaitu bulan Januari Tahun 2024 sehingga untuk Indikator Program Persentase Penanganan Kasus Terhadap anak dari target sebesar 100% telah tercapai 100% sehingga Tingkat Capaian untuk Indikator Program tersebut adalah sebesar 100%.

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dilakukan apabila adanya aduan yang masuk pada Dinas PPPA Kota Bekasi, KPAD, dan/atau Unit PPA Polres Metro Kota Bekasi, sehingga realisasi kasus yang ditangani terkadang lebih sedikit atau bahkan melampaui target bulanan/triwulanan yang telah ditentukan sebelumnya. Akan tetapi, setiap tahunnya tingkat capaian penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Dinas PPPA Kota Bekasi selalu mencapai 100%. Hal ini dapat terlaksana karena Dinas PPPA Kota Bekasi selalu berusaha untuk meningkatkan layanan pengaduan, pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain: (1) Kekerasan Emosional seperti dihina, direndahkan, tidak diharapkan lahir, tidak disayangi, mengalami perundungan; (2) Kekerasan Fisik seperti ditendang, dipukul, dicekik, dibekap, diancam/diserang dengan senjata; dan (3) Kekerasan Seksual yang dibagi menjadi kekerasan seksual non-kontak seperti melihat kekerasan/kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan gambar foto/video/teks kegiatan seksual, lalu ada kekerasan seksual kontak seperti sentuhan, diajak berhubungan seks, dipaksa berhubungan seks dan berhubungan seks di bawah tekanan.

Tiga langkah prioritas yang menjadi faktor keberhasilan untuk menurunkan angka kekerasan pada anak di Indonesia.

Pertama, upaya preventif melibatkan keluarga, sekolah dan masyarakat. Mengingat, masyarakat pun wajib berpartisipasi mencegah kekerasan pada anak. dengan berbagai model kampanye, model-model sosialisasi dan edukasi publik yang bukan hanya menarik, tapi memunculkan kepedulian sosial pada persoalan kekerasan pada anak. Hal ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak pada masyarakat dan di sekolah-sekolah.

Kedua, optimalisasi sistem pelaporan dan layanan pengaduan soal kasus kekerasan terhadap anak dimana layanan pengaduan harus diketahui umum, mudah diakses, dan cepat tanggap dengan Layanan Telepon Teman Curhat Perempuan dan Anak (TERPANA). Kegiatan TERPANA tidak hanya merupakan layanan pemberi informasi saja tetapi juga terhubung pada sambungan untuk psikolog bagi yang membutuhkan layanan konsultasi, namun pemanfaatannya dirasa belum maksimal karena masyarakat kurang mengenal layanan TERPANA ini sehingga perlu dilakukan sosialisasi mengenai layanan TERPANA pada masyarakat dan sekolah-sekolah dan lebih penting lagi di masa pandemi Covid-19 ini dimana penanganan langsung *face to face* perlu dikurangi kecuali penanganan prioritas yang memerlukan penanganan lebih lanjut maka dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Ketiga, komponen manajemen harus terintegrasi dan komprehensif guna memaksimalkan pelayanan rehabilitasi untuk korban dengan sinergitas dan kerjasama dengan instansi terkait dan para stakeholder yang ada, mulai dari akademisi, praktisi, kepolisian, psikolog hingga dunia usaha, seperti : pihak kepolisian, Unisma Bekasi, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Kantor Mr. Advokat dan Partner, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial serta pihak Kecamatan maupun Kelurahan dalam melakukan pendampingan dan penanganan kasus

kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi, seperti fasilitasi visum untuk korban kekerasan.

Visum adalah laporan tertulis yang dikeluarkan oleh penyedia layanan kesehatan berdasarkan pemeriksaan terhadap korban kekerasan seksual, fisik, atau mental. Laporan tertulis dilakukan apabila korban telah melapor kepada pihak kepolisian dan kemudian, penyidik dari kepolisian akan mengajukan permintaan visum kepada pihak layanan kesehatan. Sehingga pembuatan visum oleh pelayanan kesehatan hanya dapat dibuat apabila ada permintaan dari penyidik. DPPPA Kota Bekasi bekerjasama dengan RSUD Kota Bekasi untuk memfasilitasi visum bagi anak korban kekerasan.

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian Indikator Kinerja  
Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak:**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja sasaran DPPPA Kota Bekasi terdiri atas efisiensi sumber daya biaya, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.37**  
**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN INDIKATOR UTAMA PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG DITANGANI TAHUN 2024**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	
<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak</b>		<b>1.749.900.000,00</b>		<b>1.679.583.488,00</b>	
<b><i>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b><i>Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak</i></b>	<b><i>100%</i></b>	<b><i>254.400.000,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>244.285.750,00</i></b>	
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1.000,00 Orang	254.400.000,00	1.000,00	244.285.750,00	Efisiensi harga penawaran paket meeting
<b><i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b><i>Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak</i></b>	<b><i>100%</i></b>	<b><i>980.500.000,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>958.567.738,00</i></b>	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	130,00 Orang	980.500.000,00	130,00	958.567.738,00	Efisiensi belanja OPERASIONAL rumah aman
<b><i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b><i>Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak</i></b>	<b><i>100%</i></b>	<b><i>515.000.000,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>476.730.000,00</i></b>	

---

Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	12,00 Kegiatan	515.000.000,00	12,00	476.730.000,00
--	---	----------------	----------------	-------	----------------

*Sumber Data : Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui ada 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan untuk mendukung capaian kinerja indikator sasaran Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak, dengan pagu anggaran yang berasal dari APBD Kota Bekasi yaitu sebesar Rp. 1.749.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.679.583.488,- atau 95.97% Dengan begitu ada efisiensi sebesar 4.02% dari operasional rumah aman. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri pada kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak, dan Kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap anak seperti Unit PPA Polres Kota Bekasi, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi serta pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat melalui PATBM.

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan program pemberdayaan yang digagas oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menguatkan gerakan partisipasi masyarakat dan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam perlindungan anak.

PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

Harapan Pemerintah adalah, dengan keterlibatan masyarakat melalui PATBM dapat mencegah dan menurunkan kejadian kekerasan terhadap anak yang saat ini banyak terjadi.

**Tabel 3.38**  
**PAGU ANGGARAN PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**  
**TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023**

NO	PAGU	PAGU	REALISASI	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN
	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN	ANGGARAN
	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM
	PERLINDUNGA	PERLINDUNGAN	PERLINDUNGA	PERLINDUNGAN	PERLINDUNGA	PERLINDUNGAN
	N KHUSUS	KHUSUS ANAK	N KHUSUS	N KHUSUS	N KHUSUS	N KHUSUS
	ANAK TAHUN	TAHUN 2024	ANAK TAHUN	ANAK TAHUN	ANAK TAHUN	ANAK TAHUN
	2023	(Rp)	2023	2024	2023	2024
	(Rp)		(Rp)	(Rp)		
1.	1.419.900.000,-	<b>1.749.900.000,-</b>	1.350.896.796	1.679.583.488	95.14%	95.97%

Sumber Data : LKIP Tahun 2023 dan LKIP Tahun 2024, diolah

Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dengan efisiensi anggaran pada tahun 2023 sebesar 4.86% dan pada tahun 2024 sebesar 4.02% namun kegiatan yang dijadwalkan di tahun 2023 dan 2024 dilaksanakan seluruhnya. Baik itu

kegiatan sosialisasi untuk pencegahan kekerasan terhadap anak maupun penanganan serta pendampingan kasus kekerasan terhadap anak.

Pemenuhan sarana dan prasarana untuk perlindungan terhadap anak tersedia pada DPPPA Kota Bekasi melalui anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

**Faktor penentu keberhasilan :**

Adanya efisiensi anggaran pada Dinas PPPA Kota Bekasi tetap bisa mencapai kinerja program dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena Dinas PPPA Kota Bekasi melakukan beberapa upaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran strategis Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak, yaitu :

- 1) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dimana anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan prioritas. Ada beberapa korban kekerasan yang tidak memerlukan dilakukannya visum oleh RSUD Kota Bekasi.
- 2) Pemenuhan tenaga Psikolog untuk pelayanan pengaduan dan konsultasi pada tenaga psikolog yang tersedia pada Dinas PPPA Kota Bekasi sehingga tidak perlu adanya rujukan lanjutan yang lebih jauh,
- 3) Peningkatan data pengaduan langsung kasus kekerasan terhadap perempuan dapat juga dilihat sebagai bentuk peningkatan kesadaran dan keberanian perempuan korban kekerasan untuk mengadukan kasus kekerasan yang mereka alami.

**Arahan Kepala Dinas PPPA Kota Bekasi Terkait rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja pada rapat evaluasi capaian kinerja instansi**

**pemerintah pada tanggal 30 desember 2024 di ruang rapat Dinas PPPA Kota Bekasi :**

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut :

- 1) Sinergitas yang kuat dengan KPAD, Unit PPA Polresta Bekasi dan RSUD Kota Bekasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak;
- 2) Menyediakan layanan pengaduan ketika mengalami tindak kekerasan. Memberikan informasi dan bantuan agar anak mendapatkan pemulihan dan tindakan yang tepat;
- 3) Peningkatan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah setelah pasca Covid-19 kalobarasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dengan Psikolog Universitas “45 Kota Bekasi.

### **C. REALISASI KEUANGAN**

Pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi telah melaksanakan seluruh kegiatan yang ditetapkan pada Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024 dengan realisasi fisik sebesar 99.99% dan realisasi anggaran sebesar 89.78%.

Secara keseluruhan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi tahun 2024 telah tercapai sebesar Rp. 17.169.232.720,- dari target anggaran yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) sebesar Rp. 19.124.105.360,-. Hal ini dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

**Tabel 3.39**  
**Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Beserta Efisiensi Sumber Daya Tahun 2024**

Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Keterangan
		K	Rp	K	Rp	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		<b>100%</b>	<b>19.124.105.360,00</b>	<b>99,07</b>	<b>16.937.984.295,00</b>	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		100%	19.124.105.360,00	99,07	16.937.984.295,00	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100,00 %</b>	<b>8.937.092.360,00</b>	<b>100</b>	<b>7.567.758.113,00</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00 Laporan	4.000.000,00	8,00	3.280.000,00	Sesuai kebutuhan
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>6.581.939.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.554.053.457,00</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	672,00 Orang/Bulan	6.579.939.000,00	672,00	5.552.143.457,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	2.000.000,00	1,00	1.910.000,00	Sesuai kebutuhan
	<b>Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100,00 %</b>				
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>72,00</b>	<b>118.000.000,00</b>	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25,00 Orang	120.000.000,00	18,00	118.000.000,00	Target Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah sebanyak 25 orang namun biaya diklat ternyata lebih mahal walau telah dilakukan penawaran sehingga hanya 18 orang yang dapat mengikuti Diklat.

	<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100,00 %</b>				
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>513.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>434.197.959,00</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3,00 Paket	12.000.000,00	3,00	12.000.000,00	Sesuai kebutuhan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00 Paket	191.500.000,00	4,00	168.684.000,00	Sesuai kebutuhan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3,00 Paket	70.000.000,00	3,00	65.450.000,00	Sesuai kebutuhan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1,00 Dokumen	40.000.000,00	1,00	19.932.000,00	Sesuai kebutuhan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,00 Laporan	20.000.000,00	1,00	19.078.000,00	Sesuai kebutuhan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	180.000.000,00	12,00	149.053.959,00	Sesuai kebutuhan
	<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100,00 %</b>				
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>245.642.000,00</b>	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33,00 Unit	250.000.000,00	33,00	245.642.000,00	Sesuai kebutuhan
	<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100,00 %</b>				
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>930.653.360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>840.078.118,00</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	40.000.000,00	12,00	12.949.660,00	Sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	890.653.360,00	12,00	827.128.458,00	Sesuai kebutuhan
	<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100,00 %</b>				
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>537.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>372.506.579,00</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6,00 Unit	300.000.000,00	6,00	231.267.137,00	Sesuai kebutuhan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13,00 Unit	207.000.000,00	13,00	111.252.442,00	Sesuai kebutuhan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25,00 Unit	30.000.000,00	25,00	29.987.000,00	Sesuai kebutuhan
<b>Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.846.745.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.583.009.953,00</b>	
<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG)</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>188.370.500,00</b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	44,00 Perangkat Daerah	250.000.000,00	44,00	188.370.500,00	Sesuai kebutuhan
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)</b>	<b>100%</b>	<b>487.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>466.131.643,00</b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	40,00 Organisasi	487.000.000,00	40,00	466.131.643,00	Sesuai kebutuhan
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)</b>	<b>100%</b>	<b>5.109.745.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.928.507.810,00</b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	4,00 Lembaga	4.059.745.000,00	4,00	3.924.324.885,00	Sesuai kebutuhan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100,00 Orang	900.000.000,00	100,00	864.912.950,00	Sesuai kebutuhan
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3,00 Dokumen	150.000.000,00	3,00	139.269.975,00	Sesuai kebutuhan
<b>Program Perlindungan Perempuan</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan</b>	<b>100,00 %</b>	<b>933.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>861.221.166,00</b>	

<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71.195.500,00</b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44,00 Perangkat Daerah	75.000.000,00	44,00	71.195.500,00	Sesuai kebutuhan
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>558.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>537.896.400,00</b>	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100,00 Orang	558.500.000,00	100,00	537.896.400,00	Sesuai kebutuhan
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>252.129.266,00</b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4,00 Dokumen	300.000.000,00	4,00	252.129.266,00	Efisiensi belanja operasional rumah aman
<b>Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)</b>	<b>Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam 5 Klaster</b>	<b>76,00 %</b>	<b>1.656.868.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.477.660.000,00</b>	
<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam 5 Klaster</b>	<b>100%</b>	<b>1.071.868.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>941.815.750,00</b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	290,00 Organisasi	1.071.868.000,00	290,00	941.815.750,00	Verifikasi lapangan penilaian KLA tidak dilakukasn karena adanya perubahan jadwal oleh Kementerian PPPA berdasarkan surat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : B-85/D.PHA/TK.05/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 Hal : Perubahan Jadwal Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2024
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam 5 Klaster</b>	<b>100%</b>	<b>585.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>535.844.250,00</b>	

Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.364,00 Orang	425.000.000,00	2.364,00	386.682.000,00	Sesuai kebutuhan
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8,00 Dokumen	160.000.000,00	8,00	149.162.250,00	Sesuai kebutuhan
<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1.749.900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.679.583.488,00</b>	
<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak</b>	<b>100%</b>	<b>254.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>244.285.750,00</b>	
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1.000,00 Orang	254.400.000,00	1.000,00	244.285.750,00	Efisiensi belanja paket meeting
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak</b>	<b>100%</b>	<b>980.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>958.567.738,00</b>	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	130,00 Orang	980.500.000,00	130,00	958.567.738,00	Efisiensi belanja perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak</b>	<b>100%</b>	<b>515.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>476.730.000,00</b>	
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	12,00 Kegiatan	515.000.000,00	12,00	476.730.000,00	Sesuai kebutuhan

Sumber data : DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024

#### D. PRESTASI ORGANISASI

Pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi mendapat penghargaan yang menjadi prestasi membanggakan tidak hanya bagi Perangkat Daerah tetapi juga Kota Bekasi. Prestasi yang dimiliki oleh Dinas PPPA Kota Bekasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.40**  
**PRESTASI ORGANISASI PADA TAHUN 2024**

<b>N O</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERINGKAT</b>	<b>PENGHARGAAN DARI</b>
<b>1</b>	Anugerah Parahita Ekapraya	Madya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
<b>2</b>	Singka Sindi Award 2024 (Forum Anak Terbaik)	Peringkat I	DP3AKB Provinsi Jawa Barat

*Sumber Data: DPPPA Kota Bekasi Tahun 2023*

## BAB IV

# PENUTUP

LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran pada tahun yang bersangkutan berdasarkan Renstra dan Rencana Kerja yang telah disusun sebelumnya. LKIP ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi dari capaian kinerja yang bersumber dari Sekretariat dan Bidang-Bidang yang berada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 pada umumnya telah dapat dilaksanakan. Program kerja DPPPA disusun dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Keberhasilan dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen terkait.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta berbagai kebijakan diperlukan untuk masa yang akan datang.

Rencana tindaklanjut yang harus dilakukan oleh Dinas PPPA Kota Bekasi adalah memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan, dengan meningkatkan nilai tambah perempuan, sekaligus melindunginya dari berbagai

tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, melindungi anak-anak dengan memenuhi hak-hak anak, serta melindunginya dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi ini, diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bekasi, 5 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**drh. SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI, M.M**  
NIP. 19710608 199803 2 003